



**PUTUSAN**  
Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAKURNIAWAN BIN RUSKANDA;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /27 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pahing, RT 016/RW 002, Desa Karanganyar, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SAKURNIAWAN BIN RUSKANDA ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa SAKURNIAWAN BIN RUSKANDA ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Empud Mahpudin, S.H, Kartika Pratiwi, S.H., dan Vivid Anugrah, S.H, Penasihat Hukum Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "LBH PERADI" yang beralamat di Jalan Pramuka, Nomor 30, Purwawinangun, Kabupaten Kuningan, Provinsi

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tentang Penunjukan Penasehat Hukum bagi Terdakwa Nomor: 63/Pid.Sus/2024/PN.Kng, tanggal 02 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAKURNIAWAN BIN RUSKANDA (ALM) bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAKURNIAWAN BIN RUSKANDA (ALM) selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah topi berwarna hitam merk EIGER;
  - 1 (satu) lembar surat wasiat;
  - 4 (empat) buah botol obat dalam keadaan kosong berwarna putih;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah selendang warna ping;
  - 1 (Satu) buah selimut berwarna cokelat;
  - 1 (satu) buah sweater warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya yaitu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa SAKURNIAWAN Bin RUSKANDA (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Kamar kontrakan yang beralamat di Gang Delima Lingk. Eyangweri RT 04 RW 03 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa berkenalan dengan Korban di Pasar Kepuh Kab. Kuningan yang saat itu Korban sedang mangkal menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK), yang kemudian Terdakwa dengan Korban menjalin hubungan pacaran. Kemudian Terdakwa bersama dengan Korban memutuskan untuk mengontrak bersama di kontrakan yang beralamat Gang Delima Lingk. Eyangweri Rt.04/Rw.03 Kel. Awirarangan Kec. Kuningan Kab. Kuningan.
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa dengan Korban menjalani hubungan pacaran, Terdakwa sempat melarang Korban untuk tidak mangkal atau menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) di sekitar Pasar Kepuh Kab. Kuningan, namun larangan Terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh Korban dan Korban masih terus mangkal menjadi PSK. Sehingga hal tersebut membuat Terdakwa merasa kesal kepada Korban , kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Korban didalam kamar kontrakan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 23.00 Wib, Terdakwa melihat Korban sedang meminum minuman beralkohol dengan laki-laki lain di Pasar Kepuh Kab. Kuningan, dan juga melihat Korban masih

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangkal / menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Pasar Kepuh, hal tersebut membuat Terdakwa semakin merasa emosi dan cemburu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 05.00 Wib, Terdakwa pulang ke Kontrakan dan dibukakan pintu oleh Korban , setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar kontrakan, kemudian Terdakwa mandi dan selesai mandi Terdakwa mengobrol terlebih dahulu dengan Korban didalam kamar kosan tersebut. Sekitar jam 08.30 Wib, Korban terbangun dari tidur, setelah itu Korban keluar dari kamar kontrakan seorang diri dengan maksud untuk pergi kewarung membeli rokok dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa masih berada didalam kosan, kemudian tidak lama Korban pulang ke kontrakan kembali dengan membawa 2 (dua) batang rokok Magnum, lalu Terdakwa bersama korban DIDIN als GADIS (Alm) merokok dengan posisi duduk berhadap-hadapan.
- Bahwa kemudian saat itu Korban menanyakan uang Kontrakan kepada Terdakwa dengan berkata **"YANG AYA ARTOS JANG TEU...SOALNA IBU KONTRAKAN TOS NAROSKEUN...? (yang ada uang tidak...soalnya ibu kontrakan sudah menanyakan...?)**, lalu Terdakwa menjawab **"AYA ARTOS MAH..."(ada uang si)**. Kemudian Korban berkata **"OH SYUKUR ARI AYA MAH". (oh syukur kalau ada si)**, setelah itu Korban tiduran diatas kasur yang berada didalam kamar kosan, kemudian Terdakwa juga ikut tiduran disamping sebelah kiri Korban tersebut. Tidak beberapa lama Korban tersebut tertidur, sedangkan Terdakwa tidak ikut tertidur karena Terdakwa merasa emosi dan cemburu karena kelakuan Korban yang tidak mau menuruti perkataan Terdakwa, dan juga Terdakwa merasa emosi mengingat kejadian saat malam hari pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 23.00 Wib, yang saat itu Terdakwa melihat Korban sedang meminum minuman beralkohol dengan laki-laki lain di Pasar Kepuh Kab. Kuningan. Sehingga sekitar jam 09.00 Wib, Terdakwa berniat membunuh Korban , dan kemudian Terdakwa memikirkan cara untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib, ketika itu Korban dalam keadaan tertidur dengan posisi Korban tertidur terlentang dan posisi kepala Korban menghadap ke sebelah kiri, dan posisi Korban tertidur di samping sebelah kanan Terdakwa. dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah kain berwarna Ping yang berada ditumpukan baju dekat kaki sebelah kanan Korban . Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kain berwarna Pink tersebut, lalu posisi 1 (satu) buah kain berwarna Pink tersebut Terdakwa gulungkan

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantara kedua tangan, hingga kain tersebut dikencangkan menggunakan tangan Terdakwa dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter). Lalu Korban dengan posisi Terdakwa sambil duduk disamping Korban yang sedang tertidur, **selanjutnya Terdakwa mencekik pada leher bagian depan Korban, dimana saat Terdakwa mencekik leher Korban tersebut posisi kepala Korban menghadap ke sebelah kiri.**

- Bahwa kemudian posisi Terdakwa saat mencekik leher Korban berada disamping kiri badan Korban yang sedang tertidur tersebut dengan posisi kedua lutut Terdakwa menindih tangan kiri Korban, dan ketika itu Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara tangan kiri Korban mencakar lengan kanan Terdakwa, hingga cakaran tersebut membekas pada lengan tangan kanan Terdakwa. **Kemudian Terdakwa mencekik leher Korban kurang lebih selama 7 (tujuh) menit, hingga Korban tidak bergerak lagi dan meninggal dunia.**
- Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa merapikan selimut dengan maksud untuk menyelimuti setengah badan Korban hingga selimut tersebut sampai menutupi bagian pinggang Korban, kemudian Terdakwa merubah posisi kepala Korban yang sebelumnya posisi kepala Korban menghadap ke sebelah kiri, oleh Terdakwa dirubah posisinya menjadi menghadap lurus kedepan. Kemudian Terdakwa mencari kertas putih dan alat tulis berupa pulpen di dalam kontrakan tersebut, setelah Terdakwa berhasil menemukan kertas dan pulpen yang tersimpan di dalam plastik Putih yang tergantung di dinding kamar kontrakan. Setelah itu Terdakwa menulis surat Wasiat dengan kata-kata yaitu :

**"YANG AKU MOHON MAAF KALO SELAMA INI AKU  
BELUM BISA BAHAGAIN KAMU ASAL KAMU TAU  
AKU SAYANG SAMA KAMU TULUS DARI HATI  
APAPUN AKU LAKUKAN DEMI KAMU  
UNTUK MBA LINDA MBA YASMIN, MBA SISKA ZAHRA  
AKU MOHON MAAF UDAH NYUSAHIN KALIAN  
KALIAN TEMAN TEMAN YANG TAMBAH BAIK."**

Dan beberapa tulisan yang lainnya Terdakwa lupa perkataannya karena saat itu alat tulis pulpen dengan tinta biru tersebut telah habis.

- Bahwa kemudian setelah selesai menulis surat tersebut, Terdakwa menyimpan surat yang telah Terdakwa tulis tersebut disamping tempat tidur, setelah itu Terdakwa mengambil 4 (empat) botol obat kosong berwarna putih yang semula berada di samping keranjang pakaian yang berada di kamar





kontrakan tersebut, lalu Terdakwa susun berada di samping tempat tidur Korban yang telah meninggal dunia, dan berdekatan dengan surat yang telah Terdakwa tulis tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar kosan tersebut dengan tujuan untuk menemui Sdri. ATI (tetangga samping kosan) untuk membayar uang kosan, setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut Terdakwa langsung menemui Sdri. ATI (tetangga samping kosan) dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa sendiri kepada Sdri. ATI untuk pembayaran sewa kontrakan selama 2 (dua) bulan, setelah membayar uang kontrakan tersebut Terdakwa masuk kembali kedalam kamar kontrakan tersebut untuk mengambil jaket setelah Terdakwa menggunakan jaket milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar kontrakan tersebut kemudian Terdakwa melihat Sdri. ATI berada didepan pintu kosannya Terdakwa sempat berhenti dan dengan maksud untuk berpura pura memberitahukan kepada Sdri. ATI dengan berkata **"BU KUNAON SI GADIS TEU GUGAH-GUGAH..."** (bu kenapa si gadis tidak bangun-bangun). Lalu Sdri. ATI mengatakan **"GERING MERUN.."** (sakit mungkin), setelah itu Terdakwa menjawab **"HENTEU DA TOS KONTROL"** (engga soalnya sudah kontrol), setelah itu Terdakwa melihat respon Sdri. ATI tidak berniat langsung mengecek keadaan Korban dan terlihat cuek, kemudian Terdakwa berjalan meninggalkan Sdri. ATI untuk pergi menuju ke kosan Sdr. DODI Als LINDA dengan berajalan kaki seorang diri, dengan maksud untuk memberitahukan keadaan Korban yang tidak bangun-bangun tersebut kepada Sdr. DODI Als LINDA. Kemudian Terdakwa memberitahukan keadaan Korban kepada Sdr. DODI Als LINDA tersebut, saat itu ada Sdr. ADE Als. SISKI, sehingga Setelah memberitahukan kepada Sdr. DODI Als LINDA dan Sdr. ADE Als. SISKI tersebut, lalu Terdakwa bersama sama dengan Sdr. DODI Als LINDA dan Sdr. ADE Als. SISKI berjalan menuju kontrakan dengan maksud untuk mengecek keadaan Korban. Namun setelah tiba di kontrakan Terdakwa melihat di kontrakan tersebut sudah ramai warga berkumpul, lalu Terdakwa ikut berkumpul bersama warga dan saat itu Terdakwa hanya diam saja hingga datang pihak Kepolisian.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa membantu pihak kepolisian mengangkat jenazah Korban menuju ke mobil kepolisian dengan maksud membawa jenazah Korban menuju ke Rumah sakit 45 Kuningan untuk dilakukan pemeriksaan, hingga Terdakwa ikut bersama pihak kepolisian menuju ke Rumah sakit 45 Kuningan mengantarkan jenazah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tersebut menaiki mobil dari pihak kepolisian yang membawa jenazah Korban tersebut. Kemudian ketika Terdakwa berada di Rumah sakit 45 Kuningan, Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian, yang akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban meninggal dunia. Berdasarkan Visum et repertum Nomor : Ver/28/I/2024/Dokpol tanggal 30 Januari 2024, yang dibuat oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

## Pemeriksaan Luar:

1. Tutup/bungkus mayat: satu buah kantung jenazah, bahan terpal, warna jingga, bertuliskan "IDENTIFIKASI."
2. Perhiasan mayat: tidak terdapat perhiasan pada mayat.
3. Pakaian mayat:
  - o Satu buah celana dalam, warna abu-abu, merk turanza, ukuran M.
  - o Satu buah celana pendek, bahan kaus, warna biru.
  - o Satu buah ikat rambut, warna hitam.
4. Benda disamping mayat: tidak terdapat benda di samping mayat.
5. Kaku mayat dan lebam mayat: terdapat kaku mayat pada anggota gerak, lengkap, sukar dilawan. Terdapat lebam mayat pada punggung, warna keunguan, tidak hilang dengan penekanan.
6. Mayat adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, gizi sedang, panjang tubuh seratus enam puluh tiga centimeter, zakar disunat.
7. Identitas khusus: pada lengan kanan, mulai dari puncak bahu hingga lengan bawah, terdapat tato, gambar burung dan tengkorak, ukuran empat puluh delapan centimeter kali enam belas centimeter.
8. Rambut: warna hitam, tumbuh lurus, panjang tiga belas centimeter, sambungan rambut sepanjang dua puluh satu centimeter. Alis warna hitam, tumbuh lurus, panjang satu centimeter. Bulu mata warna hitam, tumbuh lurus, panjang nol koma tiga centimeter. Kumis tercukur. Janggut tercukur. Rambut kemaluan warna hitam, tumbuh ikal, panjang tiga centimeter.
9. Mata: mata kanan terbuka lima milimeter dan mata kiri terbuka lima milimeter. Selaput bening mata kanan dan kiri keruh. Teleng mata bulat dengan diameter lima milimeter. Warna tirai mata coklat. Selaput bola mata kanan dan kiri putih kemerahan. Selaput kelopak mata kanan dan kiri pucat.

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Hidung sedang, telinga berbentuk oval, mulut tertutup.
11. Gigi geligi: jumlah tiga puluh. Gigi geraham besar kedua kanan bawah dan gigi geraham besar kedua kiri bawah tidak ada.
12. Lubang tubuh: hidung keluar cairan bening.
13. Luka-luka: pada leher, pada garis tengah, sembilan centimeter dari pangkal leher, terdapat luka lecet, ukuran dua puluh dua centimeter kali satu koma lima centimeter, warna coklat. Ujung kanan setinggi empat centimeter di bawah telinga dan sebelas centimeter dari garis tengah. Ujung kiri setinggi empat centimeter di bawah telinga dan sebelas centimeter garis tengah.

**PEMERIKSAAN DALAM**

1. Jaringan lemak bawah kulit bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima milimeter, daerah perut setebal lima belas milimeter. Otot dada berwarna merah, setebal lima milimeter. Sekar rongga dada kiri setinggi sela iga keempat dan kanan setinggi sela iga keempat. Tulang dada tidak tampak kelainan. Tulang rusuk tidak tampak kelainan. Dalam rongga dada kanan terdapat cairan kemerahan, sebanyak sepuluh milimeter dan rongga dada kiri terdapat cairan kemerahan sebanyak lima milimeter. Kandung jantung tampak berisi cairan kuning jernih, sebanyak sepuluh milimeter.
2. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher dan otot leher: tidak tampak kelainan.
3. Selaput dinding perut warna abu-abu. Otot dinding perut warna merah, tebal dua belas milimeter. Dalam rongga perut terdapat cairan berwarna kuning kemerahan.
4. Lidah warna merah pucat. Tulang lidah tidak tampak kelainan. Tulang rawan gondok tidak tampak kelainan. Tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan kosong, selaput lendir warna abu-abu. Tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna abu-abu.
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal. Ukuran lingkaran katup: serambi kanan sebelas koma lima centimeter, serambi kiri sembilan koma lima centimeter, pembuluh paru tujuh centimeter, serambi kiri sembilan koma lima centimeter, pembuluh paru tujuh centimeter, batang nadi enam koma lima centimeter. Pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan lima milimeter, bilik kiri lima belas milimeter. Sekat jantung tidak tampak kelainan, berat jantung dua ratus gram. Terdapat bintik perdarahan.
6. Paru-paru: Jumlah baga kanan tiga baga dan kiri dua baga, warna merah keunguan, perabaan kenyal, penampang warna merah keunguan, pada





pemijitan tampak busa halus, berat paru kanan lima ratus dan dua puluh gram dan berat paru kiri empat ratus gram. Terdapat bintik perdarahan.

7. Limpa berwarna merah keunguan, perabaan kenyal, permukaan rata, penampangan berwarna merah keunguan, berat seratus enam puluh gram, tidak tampak kelainan.
8. Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata, tepi tajam, perabaan kenyal, berat seribu lima ratus enam puluh gram, tidak tampak kelainan.
9. Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak lima milimeter, selaput lendir warna kuning, tidak tampak kelainan.
10. Lambung berisi sisa makanan, selaput lendir warna abu-abu. Usus dua belas jari berisi lendir warna kuning kecoklatan, usus halus berisi lendir warna kuning kecoklatan, usus besar berisi feces warna kuning.
11. Ginjal kanan dan kiri: permukaan rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat ginjal kanan seratus dua puluh gram dan ginjal kiri seratus dua puluh gram, tidak tampak kelainan.
12. Kepala dan otak:
  - o Kulit kepala bagian dalam: tidak tampak kelainan.
  - o Tulang tengkorak: tidak tampak kelainan.
  - o Selaput keras otak dan selaput lunak otak: tidak tampak kelainan.
  - o Otak besar: tidak tampak kelainan.
  - o Otak kecil: tidak tampak kelainan.
  - o Batang otak: tidak tampak kelainan.
  - o Bilik otak: tidak tampak kelainan.
  - o Berat otak seribu dua ratus empat puluh gram.

Kesimpulan :

***Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda tanda trauma tumpul di leher yang dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas, yang ditandai bintik perdarahan pada paru paru dan jantung, serta paru paru sembab.***

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa SAKURNIAWAN Bin RUSKANDA (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Kamar

*Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan yang beralamat Gang Delima Lingk. Eyangweri RT 04 RW 03 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa berkenalan dengan Korban di Pasar Kepuh Kab. Kuningan yang saat itu Korban sedang mangkal menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK), yang kemudian Terdakwa dengan Korban menjalin hubungan pacaran. Kemudian Terdakwa bersama dengan Korban memutuskan untuk mengontrak bersama di kontrakan yang beralamat Gang Delima Lingk. Eyangweri Rt.04/Rw.03 Kel. Awirarangan Kec. Kuningan Kab. Kuningan.
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa dengan Korban menjalani hubungan pacaran, Terdakwa sempat melarang Korban untuk tidak mangkal atau menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) di sekitar Pasar Kepuh Kab. Kuningan, namun larangan Terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh Korban dan Korban masih terus mangkal menjadi PSK. Sehingga hal tersebut membuat Terdakwa merasa kesal kepada Korban, kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Korban didalam kamar kontrakan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 23.00 Wib, Terdakwa melihat Korban sedang meminum minuman beralkohol dengan laki-laki lain di Pasar Kepuh Kab. Kuningan, dan juga melihat Korban masih mangkal / menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Pasar Kepuh, hal tersebut membuat Terdakwa semakin merasa emosi dan cemburu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 05.00 Wib, Terdakwa pulang ke Kontrakan dan dibukakan pintu oleh Korban, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar kontrakan, kemudian Terdakwa mandi, dan selesai mandi Terdakwa mengobrol terlebih dahulu dengan Korban didalam kamar kosan tersebut. Sekitar jam 08.30 Wib, Korban terbangun dari tidur, setelah itu Korban dengan seorang diri keluar dari kamar kontrakan dengan berjalan kaki dengan maksud untuk pergi kewarung membeli rokok sedangkan Terdakwa masih berada didalam kosan, tidak lama kemudian Korban pulang ke kontrakan kembali dengan membawa 2 (dua) batang rokok Magnum, lalu Terdakwa bersama korban DIDIN als GADIS (Alm) merokok dengan posisi duduk berhadapan-hadapan.
- Bahwa kemudian saat itu Korban menanyakan uang Kontrakan kepada Terdakwa dengan berkata **"YANG AYA ARTOS JANG TEU...SOALNA IBU**

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KONTRAKAN TOS NAROSKEUN...? (yang ada uang tidak...soalnya ibu kontrakan sudah menanyakan...?),** lalu Terdakwa menjawab **“AYA ARTOS MAH...”(ada uang si).** Kemudian Korban berkata **“OH SYUKUR ARI AYA MAH”. (oh syukur kalau ada si),** setelah itu Korban tiduran diatas kasur yang berada didalam kamar kosan, kemudian Terdakwa juga ikut tiduran disamping sebelah kiri Korban tersebut. Tidak beberapa lama Korban tersebut tertidur, sedangkan Terdakwa tidak ikut tertidur karena Terdakwa merasa emosi dan cemburu karena kelakuan Korban yang tidak mau menuruti perkataan Terdakwa, dan juga Terdakwa merasa emosi mengingat kejadian saat malam hari pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 23.00 Wib, yang saat itu Terdakwa melihat Korban sedang meminum minuman beralkohol dengan laki-laki lain di Pasar Kepuh Kab. Kuningan. Sehingga sekitar jam 09.00 Wib, Terdakwa berniat membunuh Korban , dan kemudian Terdakwa memikirkan cara untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib, ketika itu Korban dalam keadaan tertidur dengan posisi Korban tertidur terlentang dan posisi kepala Korban menghadap ke sebelah kiri, dan posisi Korban tertidur di samping sebelah kanan Terdakwa. dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah kain berwarna Ping yang berada ditumpukan baju dekat kaki sebelah kanan Korban . Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kain berwarna Pink tersebut, lalu posisi 1 (satu) buah kain berwarna Pink tersebut Terdakwa gulungkan diantara kedua tangan, hingga kain tersebut dikencangkan menggunakan tangan Terdakwa dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centi meter). Lalu Korban dengan posisi Terdakwa sambil duduk disamping Korban yang sedang tertidur, **selanjutnya Terdakwa mencekik pada leher bagian depan Korban , dimana saat Terdakwa mencekik leher Korban tersebut posisi kepala Korban menghadap ke sebelah kiri.**
- Bahwa kemudian posisi Terdakwa saat mencekik leher Korban berada disamping kiri badan Korban yang sedang tertidur tersebut dengan posisi kedua lutut Terdakwa menindih tangan kiri Korban , dan ketika itu Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara tangan kiri Korban mencakar lengan kanan Terdakwa, hingga cakaran tersebut membekas pada lengan tangan kanan Terdakwa. **Kemudian Terdakwa mencekik leher Korban kurang lebih selama 7 (tujuh) menit, hingga Korban tidak bergerak lagi dan meninggal dunia.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa merapihkan selimut dengan maksud untuk menyelimuti setengah badan Korban hingga selimut tersebut sampai menutupi bagian pinggang Korban, kemudian Terdakwa merubah posisi kepala Korban yang sebelumnya posisi kepala Korban menghadap ke sebelah kiri, oleh Terdakwa dirubah posisinya menjadi menghadap lurus kedepan. Kemudian Terdakwa mencari kertas putih dan alat tulis berupa pulpen di dalam kontrakan tersebut, setelah Terdakwa berhasil menemukan kertas dan pulpen yang tersimpan di dalam plastik Putih yang tergantung di dinding kamar kontrakan. Setelah itu Terdakwa menulis surat Wasiat dengan kata-kata yaitu :

**"YANG AKU MOHON MAAF KALO SELAMA INI AKU  
BELUM BISA BAHAGAIN KAMU ASAL KAMU TAU  
AKU SAYANG SAMA KAMU TULUS DARI HATI  
APAPUN AKU LAKUKAN DEMI KAMU  
UNTUK MBA LINDA MBA YASMIN, MBA SISKA ZAHRA  
AKU MOHON MAAF UDAH NYUSAHIN KALIAN  
KALIAN TEMAN TEMAN YANG TAMBAH BAIK."**

Dan beberapa tulisan yang lainnya Terdakwa lupa perkataannya karena saat itu alat tulis pulpen dengan tinta biru tersebut telah habis.

- Bahwa kemudian setelah selesai menulis surat tersebut, Terdakwa menyimpan surat yang telah Terdakwa tulis tersebut disamping tempat tidur, setelah itu Terdakwa mengambil 4 (empat) botol obat kosong berwarna putih yang semula berada di samping keranjang pakaian yang berada di kamar kontrakan tersebut, lalu Terdakwa susun berada di samping tempat tidur Korban yang telah meninggal dunia, dan berdekatan dengan surat yang telah Terdakwa tulis tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar kosan tersebut dengan tujuan untuk menemui Sdri. ATI (tetangga samping kosan) untuk membayar uang kosan, setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut Terdakwa langsung menemui Sdri. ATI (tetangga samping kosan) dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa sendiri kepada Sdri. ATI untuk pembayaran sewa kontrakan selama 2 (dua) bulan, setelah membayar uang kontrakan tersebut Terdakwa masuk kembali kedalam kamar kontrakan tersebut untuk mengambil jaket setelah Terdakwa menggunakan jaket milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar kontrakan tersebut kemudian Terdakwa melihat Sdri. ATI berada didepan pintu kosannya Terdakwa sempat berhenti dan dengan maksud untuk berpura pura memberitahukan

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdri. ATI dengan berkata **"BU KUNAON SI GADIS TEU GUGAH-GUGAH..."** (bu kenapa si gadis tidak bangun-bangun). Lalu Sdri. ATI mengatakan **"GERING MERUN.."** (sakit mungkin), setelah itu Terdakwa menjawab **"HENTEU DA TOS KONTROL"** (engg soalnya sudah kontrol), setelah itu Terdakwa melihat respon Sdri. ATI tidak berniat langsung mengecek keadaan Korban dan terlihat cuek, kemudian Terdakwa berjalan meninggalkan Sdri. ATI untuk pergi menuju ke kosan Sdr. DODI Als LINDA dengan berjalan kaki seorang diri, dengan maksud untuk memberitahukan keadaan Korban yang tidak bangun-bangun tersebut kepada Sdr. DODI Als LINDA. Kemudian Terdakwa memberitahukan keadaan Korban kepada Sdr. DODI Als LINDA tersebut, saat itu ada Sdr. ADE Als. SISKI, sehingga Setelah memberitahukan kepada Sdr. DODI Als LINDA dan Sdr. ADE Als. SISKI tersebut, lalu Terdakwa bersama sama dengan Sdr. DODI Als LINDA dan Sdr. ADE Als. SISKI berjalan menuju kontrakan dengan maksud untuk mengecek keadaan Korban. Namun setelah tiba di kontrakan Terdakwa melihat di kontrakan tersebut sudah ramai warga berkumpul, lalu Terdakwa ikut berkumpul bersama warga dan saat itu Terdakwa hanya diam saja hingga datang pihak Kepolisian.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa membantu pihak kepolisian mengangkat jenazah Korban menuju ke mobil kepolisian dengan maksud membawa jenazah Korban menuju ke Rumah sakit 45 Kuningan untuk dilakukan pemeriksaan, hingga Terdakwa ikut bersama pihak kepolisian menuju ke Rumah sakit 45 Kuningan mengantarkan jenazah Korban tersebut menaiki mobil dari pihak kepolisian yang membawa jenazah Korban tersebut. Kemudian ketika Terdakwa berada di Rumah sakit 45 Kuningan, Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian, yang akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban meninggal dunia. Berdasarkan Visum et repertum Nomor : Ver/28/I/2024/Dokpol tanggal 30 Januari 2024, yang dibuat oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

#### Pemeriksaan Luar:

14. Tutup/bungkus mayat: satu buah kantung jenazah, bahan terpal, warna jingga, bertuliskan "IDENTIFIKASI."
15. Perhiasan mayat: tidak terdapat perhiasan pada mayat.

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pakaian mayat:

- o Satu buah celana dalam, warna abu-abu, merk turanza, ukuran M.
- o Satu buah celana pendek, bahan kaus, warna biru.
- o Satu buah ikat rambut, warna hitam.

17. Benda disamping mayat: tidak terdapat benda di samping mayat.

18. Kaku mayat dan lebam mayat: terdapat kaku mayat pada anggota gerak, lengkap, sukar dilawan. Terdapat lebam mayat pada punggung, warna keunguan, tidak hilang dengan penekanan.

19. Mayat adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, gizi sedang, panjang tubuh seratus enam puluh tiga centimeter, zakar disunat.

20. Identitas khusus: pada lengan kanan, mulai dari puncak bahu hingga lengan bawah, terdapat tato, gambar burung dan tengkorak, ukuran empat puluh delapan centimeter kali enam belas centimeter.

21. Rambut: warna hitam, tumbuh lurus, panjang tiga belas centimeter, sambungan rambut sepanjang dua puluh satu centimeter. Alis warna hitam, tumbuh lurus, panjang satu centimeter. Bulu mata warna hitam, tumbuh lurus, panjang nol koma tiga centimeter. Kumis tercukur. Janggut tercukur. Rambut kemaluan warna hitam, tumbuh ikal, panjang tiga centimeter.

22. Mata: mata kanan terbuka lima milimeter dan mata kiri terbuka lima milimeter. Selaput bening mata kanan dan kiri keruh. Teleng mata bulat dengan diameter lima milimeter. Warna tirai mata coklat. Selaput bola mata kanan dan kiri putih kemerahan. Selaput kelopak mata kanan dan kiri pucat.

23. Hidung sedang, telinga berbentuk oval, mulut tertutup.

24. Gigi geligi: jumlah tiga puluh. Gigi geraham besar kedua kanan bawah dan gigi geraham besar kedua kiri bawah tidak ada.

25. Lubang tubuh: hidung keluar cairan bening.

26. Luka-luka: pada leher, pada garis tengah, sembilan centimeter dari pangkal leher, terdapat luka lecet, ukuran dua puluh dua centimeter kali satu koma lima centimeter, warna coklat. Ujung kanan setinggi empat centimeter di bawah telinga dan sebelas centimeter dari garis tengah. Ujung kiri setinggi empat centimeter di bawah telinga dan sebelas centimeter garis tengah.

## PEMERIKSAAN DALAM

13. Jaringan lemak bawah kulit bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima milimeter, daerah perut setebal lima belas milimeter. Otot dada berwarna merah, setebal lima milimeter. Sekar rongga dada kiri setinggi sela iga keempat dan kanan setinggi sela iga keempat. Tulang dada tidak tampak

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng



- kelainan. Tulang rusuk tidak tampak kelainan. Dalam rongga dada kanan terdapat cairan kemerahan, sebanyak sepuluh milimeter dan rongga dada kiri terdapat cairan kemerahan sebanyak lima milimeter. Kandung jantung tampak berisi cairan kuning jernih, sebanyak sepuluh milimeter.
14. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher dan otot leher: tidak tampak kelainan.
15. Selaput dinding perut warna abu-abu. Otot dinding perut warna merah, tebal dua belas milimeter. Dalam rongga perut terdapat cairan berwarna kuning kemerahan.
16. Lidah warna merah pucat. Tulang lidah tidak tampak kelainan. Tulang rawan gondok tidak tampak kelainan. Tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan kosong, selaput lendir warna abu-abu. Tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna abu-abu.
17. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal. Ukuran lingkaran katup: serambi kanan sebelas koma lima centimeter, serambi kiri sembilan koma lima centimeter, pembuluh paru tujuh centimeter, serambi kiri sembilan koma lima centimeter, pembuluh paru tujuh centimeter, batang nadi enam koma lima centimeter. Pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan lima milimeter, bilik kiri lima belas milimeter. Sekat jantung tidak tampak kelainan, berat jantung dua ratus gram. Terdapat bintik perdarahan.
18. Paru-paru: Jumlah baga kanan tiga baga dan kiri dua baga, warna merah keunguan, perabaan kenyal, penampang warna merah keunguan, pada pemijitan tampak busa halus, berat paru kanan lima ratus dan dua puluh gram dan berat paru kiri empat ratus gram. Terdapat bintik perdarahan.
19. Limpa berwarna merah keunguan, perabaan kenyal, permukaan rata, penampangan berwarna merah keunguan, berat seratus enam puluh gram, tidak tampak kelainan.
20. Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata, tepi tajam, perabaan kenyal, berat seribu lima ratus enam puluh gram, tidak tampak kelainan.
21. Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak lima milimeter, selaput lendir warna kuning, tidak tampak kelainan.
22. Lambung berisi sisa makanan, selaput lendir warna abu-abu. Usus dua belas jari berisi lendir warna kuning kecoklatan, usus halus berisi lendir warna kuning kecoklatan, usus besar berisi feces warna kuning.
23. Ginjal kanan dan kiri: permukaan rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat ginjal kanan seratus dua puluh gram dan ginjal kiri seratus dua puluh gram, tidak tampak kelainan.

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng



24. Kepala dan otak:

- o Kulit kepala bagian dalam: tidak tampak kelainan.
- o Tulang tengkorak: tidak tampak kelainan.
- o Selaput keras otak dan selaput lunak otak: tidak tampak kelainan.
- o Otak besar: tidak tampak kelainan.
- o Otak kecil: tidak tampak kelainan.
- o Batang otak: tidak tampak kelainan.
- o Bilik otak: tidak tampak kelainan.
- o Berat otak seribu dua ratus empat puluh gram.

Kesimpulan :

***Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda tanda trauma tumpul di leher yang dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran peenafasan dan mengakibatkan mati lemas, yang ditandai bintik pendarahan pada paru paru dan jantung, serta paru paru sembab.***

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak berkeberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rianto Bin Sutarna (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah meninggalnya korban Bin Bi'ih Sopyan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat di kamar kontrakan yang beralamat Gang Delima Lingk. Eyangweri Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
  - Bahwa Saksi adalah adalah paman korban korban Bin Bi'ih Sopyan;
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui Korban meninggal karena dibunuh, dan pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib saksi ditelpon oleh Sdr. DODI SUBANDI Alamat Desa Ciawigebang Kab. Kuningan, mengatakan Korban Bin BI'IH SOPYAN telah

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di kamar kontrakannya yang beralamat Gang Delima Ling. Eyangweri Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, setelah itu saksi langsung menuju kontrakan tersebut dan bersama pihak kepolisian membawa korban ke RSUD.45 Kuningan untuk dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan tersebut dijelaskan kepada saksi sebagai perwakilan keluarga korban, penyebab sementara kematian korban adalah adanya bekas jeratan dileher korban;

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari Sdr. DODI SUBANDI yang mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia di kamar kontrakannya tersebut saksi langsung mendatangi kontrakan korban, sesampainya disana saksi melihat kondisi korban kemudian menlepon orang tua korban yaitu Sdr. BIIH SOPYAN Alamat Dusun wage Rt. 01 Rw. 02 Desa Kadurama Kec. Ciawigebang;
- Bahwa pada waktu saksi sudah berada di lokasi kamar kontrakan korban yang menjadi tempat kejadian perkara tersebut sudah banyak warga yang datang dan melihat peristiwa meninggalnya korban, saksi melihat korban dalam posisi tidur di atas kasur dan mengenakan selimut dari kaki hingga setengah badan, selain itu banyak obat-obat milik korban yang berserakan di lantai. kemudian saksi juga melihat dan berbicara dengan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi, bahwa pada saat Terdakwa tiba di dalam kamar kontrakan tersebut, yaitu pada hari selasa tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wib kondisi korban sudah meninggal dunia, selain itu Terdakwa mengatakan menemukan selembar surat yang ditulis korban yang berisi permintaan maaf korban kepada teman-teman korban;
- Bahwa pada waktu saksi berada di tempat kejadian perkara, saksi sempat melihat kondisi korban dalam keadaan tertidur diatas kasur mengenakan selimut, selain itu saksi melihat mata dan mulut korban dalam kondisi sedikit terbuka. Namun saksi tidak sempat melihat bekas jeratan pada leher korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apakah hubungan antara Terdakwa dengan korban, namun pada saat saksi berada ditempat kejadian perkara tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi, Terdakwa tinggal bersama-sama dengan korban dikamar kontrakan tersebut sudah selama 2 (dua) bulan, selain itu Terdakwa mengatakan, korban telah menjual handphone milik Terdakwa untuk membayar uang sewa bulanan kamar kontrakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat tersebut adalah milik korban namun saksi tidak mengetahui obat apa;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan korban, korban berjualan gorengan dan minuman ringan didepan kamar kontrakan korban;
  - Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat dirumah tinggal saksi, pada saat itu korban datang untuk mengambil blender milik korban yang disimpan dirumah saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;
2. Saksi Ati Suryati Binti Mod dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah meninggalnya korban Bin Bi'ih Sopyan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat di kamar kontrakan yang beralamat Gang Delima Lingk. Eyangweri Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, Korban meninggal karena dibunuh, dan pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, ketika saksi sedang di kamar kontrakan yang bersebelahan dengan kamar kontrakan korban, saksi mendengar korban baru pulang kemudian masuk kedalam kaamar kontrakan korban tersebut, setelah itu keesokan harinya pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib ketika saksi sedang berada didalam kamar kontrakan, melihat Korban keluar dari kamar kontrakan kemudian pergi ke toko sembako milik Sdri. ENAH yang tepat berada didalam kamar kontrakan saksi untuk membeli 2 (dua) batang rokok, setelah itu korban kembali masuk kedalam kamar kontrakan, setelah itu pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 10.50 Wib Terdakwa yang tinggal bersama dengan Korban di kamar yang bersebelahan dengan kamar kontrakan milik saksi tersebut, kemudian mendatangi kontrakan saksi untuk membayarkan uang kontrakan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah ditunggak selama 2 (dua) bulan. pada saat itu saksi bertanya "WAN TADI ISUK BALIK JAM SABARAH" setelah itu Terdakwa menjawab "PULANG SUBUH BU" setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar kontrakannya, setelah itu pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kontrakan saksi dan mengatakan kepada saksi “ BU GADIS GEUNING DI HUDANGKEUN TEU GUGAH-GUGAH” setelah itu saksi menjawab “ IH MANEH ANU NGAHAREUPA” setelah itu Terdakwa mengatakan “BU ABI BADE NYUSULAN SI LINDA SARENG SI SISKKA KA KONTRAKAN” setelah itu tidak berselang lama saksi mendatangi rumah Sdri. ENAH yang rumahnya dididepan kamar kontrakan saksi, untuk mengajak masuk kedalam kamar kontrakan Korban karena sebelumnya dipanggil namun tidak menjawab, karena pada saat itu pintu kontrakan sedang dalam keadaan tidak terkunci, maka saksi dan Sdr. ENAH langsung masuk kedalam kamar, setelah itu saksi melihat posisi korban dalam keadaan tidur terlentang diatas kasur mengenakan selimut dari kaki sampai setengah badan, saksi dan Sdri. ENAH tidak bisa memastikan apakah Korban sudah meninggal, maka Sdri. ENAH mendekati korban dan melihat Korban sudah tidak bernapas terlihat dari perutnya tidak seperti orang hidup, sedangkan saksi hanya berdiri di pintuk kamar kosan korban, setelah itu saksi dan Sdri. ENAH langsung memanggil dan memberitahu kepada warga sekitar terkait peristiwa tersebut;

- Bahwa setelah saksi melihat Korban dalam keadaan meninggal dunia di kamar kontrakan yang beralamat Gang Delima Lingk. Eyangweri Rt. 004 Rw. 003 Kel. Awirarangan Kec. Kuningan Kab. Kuningan, kemudian saksi dan Sdri. ENAH langsung memanggil dan memberitahu kepada warga sekitar terkait peristiwa tersebut, kemudian tidak lama berselang datang pihak berwajib dari Polres kuningan untuk melakukan olah TKP, kemudian membawa Korban ke rumah sakit daerah 45 Kuningan;
- Bahwa pada waktu saksi sudah berada di lokasi kamar kontrakan korban yang menjadi tempat kejadian perkara tersebut, saksi melihat saat itu pintu kontrakan sedang dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu saksi melihat posisi korban dalam keadaan tidur terlentang diatas kasur mengenakan selimut dari kaki sampai setengah badan, pada saat itu saksi melihat korban sudah tidak bernapas terlihat dari perutnya tidak bergerak sebagai mana seperti orang hidup, selain itu disekitaran korban terdapat sekitar 4 (empat) buah botol obat yang dalam keadaan terbuka tutupnya dan dalam keadan kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban tersebut yaitu berpacaran, korban dan Terdakwa sudah saling mengenal dan tinggal di kamar kontrakan yang sama sudah sekitar 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kesehariannya korban tersebut adalah nongkrong di pasar kepuh kuningan;
  - Bahwa benar Saksi menerangkan pandangan saksi jika dari kamar kontrakan saksi ke kamar kontrakan korban tersebut terhalangi tembok bersebelahan yang menutupi dan tidak terlihat secara langsung, sedangkan jika ada orang yang keluar dan masuk ke kamar kontrakan korban tersebut selalu terlihat karena melintasi kamar kontrakan saksi terlebih dahulu;
  - Bahwa akibat terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut korban sekarang ini dalam keadaan sudah meninggal dunia;
  - Bahwa benar saksi menerangkan Korban tidak pernah bercerita kepada saksi sebelum terjadinya peristiwa tersebut.
  - Bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan korban dikarenakan kehidupan terbelah tertutup;
  - Bahwa Saksi menerangkan setiap pembayaran uang kontrakan selalu dipercayakan kepada saksi, dikarenakan pemilik kontrakan jarang kekontrakan tersebut, dan selama Terdakwa dan korban tinggal di kontrakan tersebut kurang lebih 3 bulan, korban maupun Terdakwa tidak pernah bercerita tentang permasalahan pribadi kepada saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;
3. Saksi Dodi Als. Linda Bin Bandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah meninggalnya korban Bin Bi'ih Sopyan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat di kamar kontrakan yang beralamat Gang Delima Lingk. Eyangweri Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui korban meninggal karena dibunuh, dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib saksi ketika sedang berada kontrakan saksi yang beralamat di Gg. M. MEMET Lingk. Lamepayung Kec. Kuningan Kab. Kuningan, saksi didatangi oleh Terdakwa yang mengatakan kepada saksi, bahwa Korban tidak bangun-bangun/overdosis setelah meminum obat, setelah itu saksi bersama saksi

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Als. Siska yang merupakaan teman kontrakan saksi dan Terdakwa langsung pergi ke kontrakan korban, sesampainya dikontrakan korban, kemudian saksi melihat didalam kamar kontrakan sudah banyak warga yang berkerumun sedangkan korban sudah meninggal dunia, setelah itu saksi langsung menelpon saksi Rianto yang merupakan paman korban, kemudian tidak lama berselang datang pihak kepolisian Resor kuningan untuk membawa korban kerumah sakit RSUD 45 Kuningan dan saksi pada saat itu ikut menemani, pada saat tiba dirumah sakit RSUD 45 Kuningan, saksi sempat melihat luka bekas jeratan pada leher Korban;

- Bahwa pada waktu saksi sudah berada di lokasi kamar kontrakan korban yang menjadi tempat kejadian perkara tersebut sudah banyak warga yang datang dan melihat peristiwa meninggalnya korban, saksi melihat korban dalam posisi tidur di atas kasur dan mengenakan selimut setengah badan, selain itu ada beberapa botol obat milik korban yang berserakan di lantai, selain itu ada surat wasiat yang berisi permintaan maaf kepada teman-teman korban;
- Bahwa pada waktu saksi sudah berada di tempat kejadian perkara, saksi sempat menanyakan kepada beberapa orang yang sudah berada terlebih dahulu dikamar korban, pada saat korban diketemukan telah meninggal dunia tersebut, kamar kontrakan korban dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa pada waktu saksi berada di tempat kejadian perkara, saksi melihat mata dan mulut korban dalam kondisi sedikit terbuka, namun saksi tidak sempat melihat bekas jeratan pada leher korban pada saat berada di kamar kontrakan, melainkan melihatnya pada saat berada di rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Terdakwa dengan korban tersebut yaitu berpacaran, korban dan Terdakwa sudah saling mengenal dan tinggal di kamar kontrakan yang sama sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa obat tersebut adalah milik korban dan merupakan obat penyakit HIV;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban menderita penyakit HIV yang diderita sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kesehariannya korban tersebut adalah nongkrong di pasar kepuh kuningan, namun pada saat tahun 2020 korban sempat berjualan gorengan dan minuman ringan didepan kamar kontrakan korban;
- Bahwa saksi mengetahui korban mendiami/bertempat tinggal di kontrakan tersebut dari Terdakwa yaitu sekitar 3 (tiga) bulan, karena sebelumnya pada

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 korban sempat tinggal di kontrakan yang sama dengan saksi namun pada tahun 2023 korban tersebut sudah berpindah kontrakan;

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat kontrol di rumah sakit RSUD 45;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) lembar surat wasiat merupakan surat wasiat yang dibuat oleh Terdakwa sebagai alibi dan skenario setelah melakukan pembunuhan agar seakan-akan korban tersebut bunuh diri;
- Bahwa saksi menerangkan 4 (empat) buah botol obat kosong berwarna putih adalah botol obat milik korban, yang pada saat itu sengaja dimunculkan dan disimpan didekat korban oleh Terdakwa sebagai alibi dan skenario setelah melakukan pembunuhan agar seakan-akan korban tersebut bunuh diri;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah selimut berwarna coklat adalah selimut milik korban yang pada saat setelah korban meninggal dunia tersebut diselimutkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

4. Saksi Dede Sahrudin Als Siska Bin Kuswara (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah meninggalnya korban Bin Bi'ih Sopyan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat di kamar kontrakan yang beralamat Gang Delima Lingk. Eyangweri Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui korban meninggal karena dibunuh, dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib saksi ketika sedang berada kontrakan saksi yang beralamat di Gg. M. MEMET Lingk. Lamepayung Kec. Kuningan Kab. Kuningan, saksi didatangi oleh Terdakwa yang mengatakan kepada saksi, Korban tidak bangun-bangun/overdosis setelah meminum obat, setelah itu saksi bersama saksi Dodi Als. Linda yang merupakan teman kontrakan saksi dan Terdakwa langsung pergi ke kontrakan korban, sesampainya dikontrakan korban, kemudian saksi melihat didalam kamar kontrakan sudah banyak warga yang berkerumun sedangkan korban sudah meninggal dunia, kemudian tidak lama

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang datang pihak kepolisian Resor Kuningan untuk membawa korban ke rumah sakit RSUD 45 Kuningan dan saksi pada saat itu ikut menemani, Pada saat tiba di rumah sakit RSUD 45 Kuningan saksi sempat melihat luka bekas jeratan pada leher korban;

- Bahwa pada waktu saksi sudah berada di lokasi kamar kontrakan korban yang menjadi tempat kejadian perkara tersebut sudah banyak warga yang datang dan melihat peristiwa meninggalnya korban, saksi melihat korban dalam posisi tidur di atas kasur dan mengenakan selimut setengah badan, selain itu ada beberapa botol obat milik korban yang berserakan di lantai, selain itu ada surat wasiat yang berisi permintaan maaf kepada teman-teman korban;
- Bahwa pada waktu saksi sudah berada di tempat kejadian perkara, saksi sempat menanyakan kepada beberapa orang yang sudah berada terlebih dahulu di kamar korban, pada saat korban ditemukan telah meninggal dunia tersebut, kamar kontrakan korban dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa pada waktu saksi berada di tempat kejadian perkara, saksi melihat mata dan mulut korban dalam kondisi sedikit terbuka, namun saksi tidak sempat melihat bekas jeratan pada leher korban pada saat berada di kamar kontrakan, melainkan melihatnya pada saat berada di rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Terdakwa dengan korban tersebut yaitu berpacaran, korban dan Terdakwa sudah saling mengenal dan tinggal di kamar kontrakan yang sama sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa obat tersebut adalah milik korban dan merupakan obat penyakit HIV;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban menderita penyakit HIV yang diderita sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kesehariannya korban tersebut adalah nongkrong di pasar kepuh Kuningan, namun pada saat tahun 2020 korban sempat berjualan gorengan dan minuman ringan di depan kamar kontrakan korban;
- Bahwa saksi mengetahui korban mendiami/bertempat tinggal di kontrakan tersebut dari Terdakwa yaitu sekitar 3 (tiga) bulan, karena sebelumnya pada tahun 2020 korban sempat tinggal di kontrakan yang sama dengan saksi namun pada tahun 2023 korban tersebut sudah berpindah kontrakan;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat kontrol di rumah sakit RSUD 45;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) lembar surat wasiat merupakan surat wasiat yang dibuat oleh Terdakwa sebagai alibi dan skenario setelah melakukan pembunuhan agar seakan-akan korban tersebut bunuh diri;
- Bahwa saksi menerangkan 4 (empat) buah botol obat kosong berwarna putih adalah botol obat milik korban, yang pada saat itu sengaja dimunculkan dan disimpan didekat korban oleh Terdakwa sebagai alibi dan skenario setelah melakukan pembunuhan agar seakan-akan korban tersebut bunuh diri;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah selimut berwarna coklat adalah selimut milik korban yang pada saat setelah korban meninggal dunia tersebut diselimutkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

5. Saksi Dernis Maulana F., S.H Bin Dadang Sudiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah meninggalnya korban Bin Bi'ih Sopyan;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat di kamar kontrakan yang beralamat Gang Delima Lingk. Eyangweri Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah saksi mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi peristiwa ditemukannya mayat seorang laki-laki yang setelah diidentifikasi bernama Korban , pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira jam 11.00 Wib, didalam sebuah kamar kontrakan yang beralamat di Gang Delima Lingk. Eyangweri Rt. 004 Rw. 003 Kel. Awirarangan Kec. Kuningan Kab. Kuningan, setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Tim Resmob dan Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Kuningan, dan dari hasil pemeriksaan di TKP ditemukan tanda-tanda meninggal dunia karena kekerasan terhadap korban, setelah itu saksi dan Tim Resmob melakukan interogasi terhadap para saksi yang salah satunya adalah Terdakwa, dari hasil interogasi dan bukti-bukti yang ada di TKP mengarah pada diduga Terdakwa yang merupakan teman satu kamar di kontrakan korban tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan, maka Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain terhadap korban;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari hasil interrogasi dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut kepada korban dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil 1(satu) buah kain berwarna pink yang disimpan di tumpukan baju korban, dan setelah itu posisi 1 (satu) buah kain berwarna pink tersebut di gulungkan diantara kedua tangan hingga kain tersebut dikencangkan menggunakan tangan Terdakwa dengan panjang seukuran leher korban, selanjutnya kain tersebut oleh Terdakwa dicekikkan pada leher bagian sebelah kanan, pada saat posisi korban terlentang diatas kasur dan kepala korban menghadap ke sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 13.00 Wib, didalam sebuah kamar kontrakan yang beralamat di Gang Delima Lingk. Eyangweri Rt. 004 Rw. 003 Kel. Awirarangan Kec. Kuningan Kab. Kuningan, saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah ditemukan mayat seorang laki-laki yang setelah diidentifikasi bernama Korban , pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib didalam sebuah kamar kontrakan yang beralamat di Gang Delima Lingk. Eyangweri Rt. 004 Rw. 003 Kel. Awirarangan Kec. Kuningan Kab. Kuningan, setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Tim Resmob dan Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Kuningan, dan dari hasil pemeriksaan di TKP ditemukan tanda-tanda meninggal dunia karena kekerasan terhadap korban berupa jeratan dileher sebelah kanan korban, setelah itu saksi dan Tim Resmob melakukan interrogasi terhadap para saksi yang salah satunya adalah Terdakwa, yang merupakan teman satu kamar di kontrakan korban tersebut, setelah dilakukan interrogasi dan pemeriksaan selama sekitar 5 (lima) jam, dan diperkuat dari keterangan saksi Ati Suryati yang merupakan tetangga kamar kontrakan korban, Terdakwa dan korban sudah sekitar 3 (tiga) bulan tinggal sekamar di kontrakan tersebut, dan pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024 pada kurun waktu sekitar pukul 09.00 (sebelum korban meninggal dunia) sampai sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa berada didalam kamar kontrakan bersama dengan korban, setelah itu kemudian Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain terhadap korban dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil 1(satu) buah kain berwarna pink yang disimpan di tumpukan baju korban, dan setelah itu posisi 1(satu) buah kain berwarna Pink tersebut di gulungkan diantara kedua tangan hingga kain tersebut dikencangkan menggunakan tangan Terdakwa dengan panjang seukuran leher korban, selanjutnya kain tersebut oleh Terdakwa dicekikkan pada leher bagian

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan pada saat posisi korban terlentang diatas kasur dan kepala korban menghadap ke sebelah kiri, setelah itu Terdakwa mengakui setelah melakukan peristiwa tersebut, kemudian menyusun 4 (empat) buah botol obat kosong didekat korban kemudian menulis surat wasiat yang berisi permintaan maaf korban kepada teman-teman dan saudara korban, agar seolah-olah korban tersebut meninggal karena bunuh diri (over dosis), hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk mengelabui saksi-saksi yang mengetahui bahwa korban tersebut meninggal dunia;

- Bahwa dari hasil interogasi dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa, yang menjadi penyebab/motif Terdakwa melakukan peristiwa tersebut kepada korban adalah karena Terdakwa merasa kesal dengan Korban, karena sebelumnya kurang lebih 2(dua) minggu sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah melarang Korban untuk tidak mangkal atau menjadi PSK (pekerja Seks Komersial) di sekitar Pasar kepuh Kab. Kuningan, akan tetapi setelah Terdakwa melarang Korban tersebut, Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan Korban masih terus mangkal atau menjadi PSK;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat bantu berupa 1(satu) buah kain berwarna pink yang digunakan untuk menjerat leher sebelah kanan korban, pada saat posisi korban tidur diatas kasur dan kepala korban menghadap ke sebelah kiri;
- Bahwa barang-barang yang berada di TKP ataupun penguasaan Terdakwa SAKURNIAWAN dan digunakan oleh Terdakwa yang ada kaitannya dengan perkara dugaan tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain dengan di rencanakan atau tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain adalah :
  - 1(satu) buah topi berwarna hitam merk EIGER adalah topi yang digunakan setelah Terdakwa untuk keluar dari kamar kontrakan untuk menuju kontrakan saksi Dodi Als Linda;
  - 1 satu) lembar surat wasiat adalah surat yang ditulis oleh Terdakwa untuk mengelabui saksi yang menemukan korban dalam meninggal dunia agar seakan-akan korban tersebut meninggal karena over dosis;
  - 4 (empat) buah botol obat dalam keadaan kosong berwarna putih adalah botol obat yang disusun dan diletakan didekat korban oleh Terdakwa untuk mengelabui saksi yang menemukan korban dalam meninggal dunia agar seakan-akan korban tersebut meninggal karena over dosis;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker adalah milik Terdakwa adalah celana yang dikenakan setelah Terdakwa mengilangkan

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa korban, kemudian memakai celana tersebut untuk keluar dari kamar kontrakan untuk menuju kontrakan saksi Dodi Als Linda;

- 1 (satu) buah selendang warna pink digunakan oleh Terdakwa untuk menjerat leher sebelah kanan korban, pada saat posisi korban tidur diatas kasur dan kepala korban menghadap ke sebelah kiri tersebut selama 7 (tujuh) menit;
- 1 (Satu) buah selimut berwarna coklat adalah selimut yang digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi dari kaki sampai perut korban setelah korban meninggal dunia, agar seakan-akan korban pada saat meninggal tersebut saat keadaan sedang tidur;
- 1 (satu) buah sweter warna biru adalah milik Terdakwa adalah sweter yang dikenakan setelah Terdakwa diduga mengilangkan jiwa korban, kemudian memakai sweter tersebut untuk keluar dari kamar kontrakan untuk menuju kontrakan saksi Dodi Als Linda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

6. Saksi Vandami Sihombing Anak Dari Payaman Sihombing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah meninggalnya korban Bin Bi'ih Sopyan;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat di kamar kontrakan yang beralamat Gang Delima Lingk. Eyangweri Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah saksi mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi peristiwa ditemukannya mayat seorang laki-laki yang setelah diidentifikasi bernama Korban , pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira jam 11.00 Wib, didalam sebuah kamar kontrakan yang beralamat di Gang Delima Lingk. Eyangweri Rt. 004 Rw. 003 Kel. Awirarangan Kec. Kuningan Kab. Kuningan, setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Tim Resmob dan Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Kuningan, dan dari hasil pemeriksaan di TKP ditemukan tanda-tanda meninggal dunia karena kekerasan terhadap korban, setelah itu saksi dan Tim Resmob melakukan interogasi terhadap para saksi yang salah satunya adalah Terdakwa, dari hasil interogasi dan bukti-bukti yang ada di TKP

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah pada diduga Terdakwa yang merupakan teman satu kamar di kontrakan korban tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan, maka Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain terhadap korban;

- Bahwa dari hasil interogasi dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut kepada korban dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil 1(satu) buah kain berwarna pink yang disimpan di tumpukan baju korban, dan setelah itu posisi 1 (satu) buah kain berwarna pink tersebut di gulungkan diantara kedua tangan hingga kain tersebut dikencangkan menggunakan tangan Terdakwa dengan panjang seukuran leher korban, selanjutnya kain tersebut oleh Terdakwa dicekikkan pada leher bagian sebelah kanan, pada saat posisi korban terlentang diatas kasur dan kepala korban menghadap ke sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 13.00 Wib, didalam sebuah kamar kontrakan yang beralamat di Gang Delima Lingk. Eyangweri Rt. 004 Rw. 003 Kel. Awirarangan Kec. Kuningan Kab. Kuningan, saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah ditemukan mayat seorang laki-laki yang setelah diidentifikasi bernama Korban , pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib didalam sebuah kamar kontrakan yang beralamat di Gang Delima Lingk. Eyangweri Rt. 004 Rw. 003 Kel. Awirarangan Kec. Kuningan Kab. Kuningan, setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Tim Resmob dan Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Kuningan, dan dari hasil pemeriksaan di TKP ditemukan tanda-tanda meninggal dunia karena kekerasan terhadap korban berupa jeratan dileher sebelah kanan korban, setelah itu saksi dan Tim Resmob melakukan interogasi terhadap para saksi yang salah satunya adalah Terdakwa, yang merupakan teman satu kamar di kontrakan korban tersebut, setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan selama sekitar 5 (lima) jam, dan diperkuat dari keterangan saksi Ati Suryati yang merupakan tetangga kamar kontrakan korban, Terdakwa dan korban sudah sekitar 3 (tiga) bulan tinggal sekamar di kontrakan tersebut, dan pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024 pada kurun waktu sekitar pukul 09.00 (sebelum korban meninggal dunia) sampai sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa berada didalam kamar kontrakan bersama dengan korban, setelah itu kemudian Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain terhadap korban dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil 1(satu) buah kain berwarna pink yang disimpan di tumpukan baju

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban, dan setelah itu posisi 1(satu) buah kain berwarna Ping tersebut di gulungkan diantara kedua tangan hingga kain tersebut dikencangkan menggunakan tangan Terdakwa dengan panjang seukuran leher korban, selanjutnya kain tersebut oleh Terdakwa dicekikkan pada leher bagian sebelah kanan pada saat posisi korban terlentang diatas kasur dan kepala korban menghadap ke sebelah kiri, setelah itu Terdakwa mengakui setelah melakukan peristiwa tersebut, kemudian menyusun 4 (empat) buah botol obat kosong didekat korban kemudian menulis surat wasiat yang berisi permintaan maaf korban kepada teman-teman dan saudara korban, agar seolah-olah korban tersebut meninggal karena bunuh diri (over dosis), hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk mengelabui saksi-saksi yang mengetahui bahwa korban tersebut meninggal dunia;

- Bahwa dari hasil interogasi dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa, yang menjadi penyebab/motif Terdakwa melakukan peristiwa tersebut kepada korban adalah karena Terdakwa merasa kesal dengan Korban, karena sebelumnya kurang lebih 2(dua) minggu sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah melarang Korban untuk tidak mangkal atau menjadi PSK (pekerja Seks Komersial) di sekitar Pasar kepuh Kab. Kuningan, akan tetapi setelah Terdakwa melarang Korban tersebut, Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan Korban masih terus mangkal atau menjadi PSK;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat bantu berupa 1(satu) buah kain berwarna pink yang digunakan untuk menjerat leher sebelah kanan korban, pada saat posisi korban tidur diatas kasur dan kepala korban menghadap ke sebelah kiri;
- Bahwa barang-barang yang berada di TKP ataupun penguasaan Terdakwa SAKURNIAWAN dan digunakan oleh Terdakwa yang ada kaitannya dengan perkara dugaan tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain dengan di rencanakan atau tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain adalah :
  - 1(satu) buah topi berwarna hitam merk EIGER adalah topi yang digunakan setelah Terdakwa untuk keluar dari kamar kontrakan untuk menuju kontrakan saksi Dodi Als Linda;
  - 1 satu) lembar surat wasiat adalah surat yang ditulis oleh Terdakwa untuk mengelabui saksi yang menemukan korban dalam meninggal dunia agar seakan-akan korban tersebut meninggal karena over dosis;
  - 4 (empat) buah botol obat dalam keadaan kosong berwarna putih adalah botol obat yang disusun dan diletakan didekat korban oleh Terdakwa untuk

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelabui saksi yang menemukan korban dalam meninggal dunia agar seakan-akan korban tersebut meninggal karena over dosis;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker adalah milik Terdakwa adalah celana yang dikenakan setelah Terdakwa mengilangkan jiwa korban, kemudian memakai celana tersebut untuk keluar dari kamar kontrakan untuk menuju kontrakan saksi Dodi Als Linda;
- 1 (satu) buah selendang warna pink digunakan oleh Terdakwa untuk menjerat leher sebelah kanan korban, pada saat posisi korban tidur diatas kasur dan kepala korban menghadap ke sebelah kiri tersebut selama 7 (tujuh) menit;
- 1 (satu) buah selimut berwarna coklat adalah selimut yang digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi dari kaki sampai perut korban setelah korban meninggal dunia, agar seakan-akan korban pada saat meninggal tersebut saat keadaan sedang tidur;
- 1 (satu) buah sweter warna biru adalah milik Terdakwa adalah sweter yang dikenakan setelah Terdakwa diduga mengilangkan jiwa korban, kemudian memakai sweter tersebut untuk keluar dari kamar kontrakan untuk menuju kontrakan saksi Dodi Als Linda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Andri Nur Rochman, Sp.F. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersedia diperiksa sebagai Ahli dan akan memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan selaku Ahli Spesialis Forensik;
  - Bahwa menindaklanjuti surat dari Kasat Reskrim Polres Kuningan Nomor: B/188/III/2024/Reskrim, tanggal 20 Maret 2024, perihal permohonan saksi ahli; dan Surat Tugas dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Indramayu, Nomor: Sgas/83/III/KEP/2024, tanggal 22 Maret 2023;
  - Bahwa sejak tahun 2016 sampai sekarang saksi bekerja sebagai Dokter Spesialis Forensik di RS Bhayangkara Indramayu;
  - Bahwa pernah menjadi saksi Ahli Spesialis Forensik dalam beberapa kasus tindak pidana yang dipersidangkan di Pengadilan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Korban;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur standar pemeriksaan visum terhadap jenazah yaitu: pemeriksaan bagian luar tubuh jenazah; dilanjutkan dengan pemeriksaan bagian dalam tubuh jenazah (dengan membuka rongga kepala, leher, rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul); dan pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan) untuk membantu menentukan sebab pasti kematian;
- Bahwa pemeriksaan jenazah Korban berupa pemeriksaan bagian luar tubuh jenazah dan pemeriksaan bagian dalam tubuh jenazah;
- Bahwa kondisi jenazah Korban saat akan dimulai visum et repertum yaitu terdapat kaku mayat pada anggota gerak, lengkap, sukar dilawan; terdapat lebam mayat pada punggung, warna keunguan, tidak hilang dengan penekanan; serta belum tampak tanda-tanda pembusukan;
- Bahwa mengenai waktu kematian korban berdasarkan kondisi jenazah diperkirakan korban sudah meninggal dunia antara 12-24 jam sebelum dimulai pemeriksaan di rumah sakit;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Korban ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa bintik perdarahan pada paru-paru dan jantung, serta paru-paru sembab, yang diakibatkan tersumbatnya saluran pernapasan. Tersumbatnya saluran pernapasan ini diakibatkan adanya trauma tumpul di leher;
- Bahwa berdasarkan gambaran di atas, luka tersebut sesuai dengan tanda-tanda luka akibat trauma tumpul;
- Bahwa luka yang didapatkan pada pemeriksaan Korban dapat diakibatkan oleh tindakan pencekikan dengan menggunakan kain, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan dengan menggunakan benda lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum Nomor: Ver/28/II/2024/Dokpol tanggal 30 Januari 2024, yang dibuat oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

## PEMERIKSAAN LUAR:

1. Tutup/bungkus mayat: satu buah kantung jenazah, bahan terpal, warna jingga, bertuliskan "IDENTIFIKASI."
2. Perhiasan mayat: tidak terdapat perhiasan pada mayat.
3. Pakaian mayat:
  - o Satu buah celana dalam, warna abu-abu, merk turanza, ukuran M.
  - o Satu buah celana pendek, bahan kaus, warna biru.

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Satu buah ikat rambut, warna hitam.
4. Benda disamping mayat: tidak terdapat benda di samping mayat.
5. Kaku mayat dan lebam mayat: terdapat kaku mayat pada anggota gerak, lengkap, sukar dilawan. Terdapat lebam mayat pada punggung, warna keunguan, tidak hilang dengan penekanan.
6. Mayat adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, gizi sedang, panjang tubuh seratus enam puluh tiga centimeter, zakar disunat.
7. Identitas khusus: pada lengan kanan, mulai dari puncak bahu hingga lengan bawah, terdapat tato, gambar burung dan tengkorak, ukuran empat puluh delapan centimeter kali enam belas centimeter.
8. Rambut: warna hitam, tumbuh lurus, panjang tiga belas centimeter, sambungan rambut sepanjang dua puluh satu centimeter. Alis warna hitam, tumbuh lurus, panjang satu centimeter. Bulu mata warna hitam, tumbuh lurus, panjang nol koma tiga centimeter. Kumis tercukur. Janggut tercukur. Rambut kemaluan warna hitam, tumbuh ikal, panjang tiga centimeter.
9. Mata: mata kanan terbuka lima milimeter dan mata kiri terbuka lima milimeter. Selaput bening mata kanan dan kiri keruh. Teleng mata bulat dengan diameter lima milimeter. Warna tirai mata coklat. Selaput bola mata kanan dan kiri putih kemerahan. Selaput kelopak mata kanan dan kiri pucat.
10. Hidung sedang, telinga berbentuk oval, mulut tertutup.
11. Gigi geligi: jumlah tiga puluh. Gigi geraham besar kedua kanan bawah dan gigi geraham besar kedua kiri bawah tidak ada.
12. Lubang tubuh: hidung keluar cairan bening.
13. Luka-luka: pada leher, pada garis tengah, sembilan centimeter dari pangkal leher, terdapat luka lecet, ukuran dua puluh dua centimeter kali satu koma lima centimeter, warna coklat. Ujung kanan setinggi empat centimeter di bawah telinga dan sebelas centimeter dari garis tengah. Ujung kiri setinggi empat centimeter di bawah telinga dan sebelas centimeter garis tengah.

## PEMERIKSAAN DALAM

14. Jaringan lemak bawah kulit bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima milimeter, daerah perut setebal lima belas milimeter. Otot dada berwarna merah, setebal lima milimeter. Sekar rongga dada kiri setinggi sela iga keempat dan kanan setinggi sela iga keempat. Tulang

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada tidak tampak kelainan. Tulang rusuk tidak tampak kelainan. Dalam rongga dada kanan terdapat cairan kemerahan, sebanyak sepuluh milimeter dan rongga dada kiri terdapat cairan kemerahan sebanyak lima milimeter. Kandung jantung tampak berisi cairan kuning jernih, sebanyak sepuluh milimeter.

15. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher dan otot leher: tidak tampak kelainan.
16. Selaput dinding perut warna abu-abu. Otot dinding perut warna merah, tebal dua belas milimeter. Dalam rongga perut terdapat cairan berwarna kuning kemerahan.
17. Lidah warna merah pucat. Tulang lidah tidak tampak kelainan. Tulang rawan gondok tidak tampak kelainan. Tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan kosong, selaput lendir warna abu-abu. Tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna abu-abu.
18. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal. Ukuran lingkaran katup: serambi kanan sebelas koma lima centimeter, serambi kiri sembilan koma lima centimeter, pembuluh paru tujuh centimeter, serambi kiri sembilan koma lima centimeter, pembuluh paru tujuh centimeter, batang nadi enam koma lima centimeter. Pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan lima milimeter, bilik kiri lima belas milimeter. Sekat jantung tidak tampak kelainan, berat jantung dua ratus gram. Terdapat bintik perdarahan.
19. Paru-paru: Jumlah baga kanan tiga baga dan kiri dua baga, warna merah keunguan, perabaan kenyal, penampang warna merah keunguan, pada pemijitan tampak busa halus, berat paru kanan lima ratus dan dua puluh gram dan berat paru kiri empat ratus gram. Terdapat bintik perdarahan.
20. Limpa berwarna merah keunguan, perabaan kenyal, permukaan rata, penampangan berwarna merah keunguan, berat seratus enam puluh gram, tidak tampak kelainan.
21. Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata, tepi tajam, perabaan kenyal, berat seribu lima ratus enam puluh gram, tidak tampak kelainan.
22. Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak lima milimeter, selaput lendir warna kuning, tidak tampak kelainan.
23. Lambung berisi sisa makanan, selaput lendir warna abu-abu. Usus dua belas jari berisi lendir warna kuning kecoklatan, usus halus berisi lendir warna kuning kecoklatan, usus besar berisi feces warna kuning.

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





24. Ginjal kanan dan kiri: permukaan rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat ginjal kanan seratus dua puluh gram dan ginjal kiri seratus dua puluh gram, tidak tampak kelainan.

25. Kepala dan otak:

- o Kulit kepala bagian dalam: tidak tampak kelainan.
- o Tulang tengkorak: tidak tampak kelainan.
- o Selaput keras otak dan selaput lunak otak: tidak tampak kelainan.
- o Otak besar: tidak tampak kelainan.
- o Otak kecil: tidak tampak kelainan.
- o Batang otak: tidak tampak kelainan.
- o Bilik otak: tidak tampak kelainan.
- o Berat otak seribu dua ratus empat puluh gram.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda tanda trauma tumpul di leher yang dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas, yang ditandai bintik pendarahan pada paru paru dan jantung, serta paru paru sembab.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa korban, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira Jam 10.00 Wib, di kamar kontrakan yang beralamat Gang Delima, lingkungan Eyangweri Rt.04/Rw.03, Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan peristiwa tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban yaitu pada saat Korban sedang tertidur di atas kasur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan menggunakan 1(satu) buah kain berwarna pink, dengan posisi kedua tangan Terdakwa memegang kain tersebut yang di cekikan di leher Korban, hingga Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara tangan kiri Korban memegang lengan kanan Terdakwa, setelah itu kurang lebih 7(tujuh) menit kemudian Korban tidak bergerak kembali dan diketahui Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa merasa kesal dengan Korban, karena sebelumnya kurang lebih 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah melarang Korban untuk tidak mangkal atau menjadi PSK (pekerja Seks Komersial) di sekitar pasar kepuh, Kabupaten Kuningan, akan tetapi setelah Terdakwa melarang Korban tersebut, Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan Korban masih terus mangkal atau menjadi PSK, sehingga Terdakwa merasa kesal, dan saat hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 23.00 Wib, Terdakwa melihat Korban sedang meminum minuman beralkohol dengan laki-laki lain di pasar kepuh Kabupaten Kuningan, hingga setelah itu Terdakwa makin merasa emosi dan Terdakwa merasa cemburu, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira Jam 10.00 Wib saat Korban sedang tertidur Terdakwa meluapkan emosi Terdakwa dengan membunuh Korban;

- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan Korban sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niatan untuk membunuh Korban pada saat melihat Korban sedang tertidur, setelah itu dengan seponatan Terdakwa langsung ingin melakukan peristiwa tersebut dan Terdakwa tidak merencanakan pembunuhan terhadap Korban tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Korban menjalani hubungan berpacaran, Terdakwa sempat melarang Korban untuk mangkal atau menjadi PSK (pekerja Seks Komersial) di sekitar pasar kepuh, Kabupaten Kuningan, akan tetapi setelah Terdakwa melarang Korban tersebut, Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan Korban masih terus mangkal atau menjadi PSK, sehingga Terdakwa merasa kesal kepada Korban, hingga saat itu Terdakwa dan Korban terlibat cecok mulut di dalam kamar kontrakan tersebut, kemudian setelah kejadian cecok mulut tersebut Terdakwa terus merasa kesal dengan Korban karena Korban tidak menuruti perkataan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira Jam 05.00 Wib, Terdakwa pulang ke Kontrakan dengan saat itu yang membukakan pintu kontrakan tersebut yaitu Korban, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar kontrakan, kemudian Terdakwa mandi, dan selesai mandi Terdakwa mengobrol terlebih dahulu dengan Korban didalam kamar kosan tersebut, kemudian sekitar jam 08.30 Wib Korban terbangun sendiri dari tidur, setelah itu Korban dengan seorang diri keluar dari kamar kontrakan dengan berjalan kaki dengan maksud untuk pergi kewarung membeli rokok, sedangkan Terdakwa masih berada didalam kosan, tidak lama kemudian Korban pulang ke kontrakan kembali dengan

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa 2 (dua) batang rokok Magnum, kemudian Terdakwa bersama merokok dengan posisi duduk berhadap-hadapan dan saat itu Korban sambil menanyakan uang Kontrakan dengan mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan "YANG AYA ARTOS JANG TEU...SOALNA IBU KONTRAKAN TOS NAROSKEUN...? (yang ada uang tidak...soalnya ibu kontrakan sudah menanyakan...?), setelah itu Terdakwa menjawab pertanyaan Korban tersebut dengan perkataan "AYA ARTOS MAH..."(ada uang si). Kemudian Korban mengatakan "OH SYUKUR ARI AYA MAH".(oh syukur kalau ada si), setelah itu Korban tiduran diatas kasur yang berada didalam kamar kosan kemudian Terdakwa juga ikut tiduran disamping sebelah kiri Korban tersebut, dan tidak beberapa lama Korban tersebut tertidur sedangkan Terdakwa tidak ikut tertidur karena Terdakwa merasa emosi dan cemburu karena kelakuan Korban yang tidak mau menuruti perkataan Terdakwa dan Terdakwa merasa emosi mengingat kejadian saat malam hari pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 23.00 Wib, yang saat itu Terdakwa melihat Korban sedang meminum minuman beralkohol dengan laki-laki lain di pasar kepuh, Kabupaten Kuningan, setelah itu sekitar jam 10.00 wib saat Korban masih dalam keadaan tertidur dengan posisi Korban tertidur terlentang dan posisi kepala Korban menghadap ke sebelah kiri, yang saat itu Korban tertidur di samping sebelah kanan Terdakwa,saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah kain berwarna pink yang berada di tumpukan baju dekat kaki sebelah kanan Korban,kemudian Terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah kain berwarna pink tersebut, dan setelah itu posisi 1 (satu) buah kain berwarna pink tersebut, Terdakwa gulungkan diantara kedua tangan hingga kain tersebut dikencangkan menggunakan tangan Terdakwa dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centi meter) leher Korban dengan posisi Terdakwa sambil duduk disamping Korban yang sedang tertidur, selanjutnya kain tersebut Terdakwa cekikkan pada leher bagian depan Korban, pada saat Terdakwa mencekik leher Korban tersebut posisi kepala Korban menghadap ke sebelah kiri, kemudian posisi Terdakwa saat mencekik leher Korban berada di samping kiri badan Korban yang sedang tertidur tersebut dengan posisi kedua lutut Terdakwa menindih tangan kiri Korban, dan saat itu Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara tangan kiri Korban mencakar lengan kanan Terdakwa hingga cakaran tersebut membekas pada lengan tangan kanan Terdakwa,setelah itu kurang lebih 7(tujuh) menit Terdakwa mencekik leher Korban, kemudian Korban tidak bergerak kembali dan diketahui Korban telah meninggal dunia,setelah itu Terdakwa

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merapikan selimut dengan maksud untuk menyelimuti setengah badan Korban hingga selimut tersebut sampai menutupi bagian pinggang Korban, selanjutnya Terdakwa merubah posisi kepala Korban yang sebelumnya posisi kepala Korban menghadap ke sebelah kiri, oleh Terdakwa di rubah posisinya menjadi menghadap lurus kedepan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencari kertas putih dan alat tulis berupa pulpen di dalam kontrakan tersebut, setelah Terdakwa berhasil menemukan kertas dan pulpen yang tersimpan di dalam plastik Putih yang tergantung di dinding kamar kontrakan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menulis surat Wasiat dengan perkataan :  
"yang aku mohon maaf kalo selama ini aku, belum bisa bahagain kamu asal kamu tau, aku sayang sama kamu tulus dari hati, apapun aku lakukan demi kamu untuk mba linda mba yasmin, mba siska zahra, aku mohon maaf udah nyusahin kalian, kalian teman teman yang tambah baik.";
- Bahwa setelah selesai menulis surat tersebut Terdakwa menyimpan surat yang telah Terdakwa tulis tersebut di samping tempat tidur, setelah itu Terdakwa mengambil 4(empat) botol obat kosong berwarna putih yang semula berada di samping keranjang pakaian yang berada di kamar kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa susun berada di samping tempat tidur Korban yang telah meninggal dunia. dan berdekatan dengan surat yang telah Terdakwa tulis tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar kosan tersebut dengan tujuan untuk menemui Saksi Ati (tetangga samping kosan) untuk membayar uang kosan, setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut Terdakwa langsung menemui Saksi Ati (tetangga samping kosan) dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa sendiri kepada Saksi Ati untuk pembayaran sewa kontrakan selama 2 (dua) bulan, setelah membayar uang kontrakan tersebut Terdakwa masuk kembali kedalam kamar kontrakan tersebut untuk mengambil jaket setelah Terdakwa menggunakan jaket milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar kontrakan tersebut kemudian Terdakwa, melihat Saksi Ati berada didepan pintu kosannya Terdakwa sempat berhenti dan dengan maksud untuk berpura pura memberitahukan kepada Saksi Ati dengan perkataan "BU KUNAON SI GADIS TEU GUGAH-GUGAH..." (bu kanapa si gadis tidak bangun-bangun) kemudian Saksi Ati mengatakan "GERING MERUN.." (sakit mungkin), setelah itu Terdakwa kembali menjawab "HENTEU DA TOS KONTROL"(engga soalnya sudah kontrol);

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat respon Saksi Ati tidak berniat langsung mengecek keadaan Korban dan terlihat cuek, kemudian Terdakwa berjalan meninggalkan Saksi Ati untuk pergi menuju ke kosan saksi Dodi Als Linda dengan berajalan kaki seorang diri, dengan maksud untuk memberitahukan keadaan Korban yang tidak bangun-bangun tersebut kepada saksi Dodi Als Linda, dan saat Terdakwa memberitahukan keadaan Korban kepada saksi Dodi Als Linda tersebut, saat itu ada saksi Ade Als. Siska, sehingga setelah memberitahukan kepada saksi Dodi Als Linda dan saksi Ade Als. Siska tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Dodi Als Linda dan saksi Ade Als. Siska berjalan menuju kontrakan dengan maksud untuk mengecek keadaan Korban, akan tetapi setelah sampai di kontrakan Terdakwa melihat di kontrakan tersebut sudah ramai warga berkumpul, kemudian Terdakwa ikut berkumpul bersama warga dan saat itu Terdakwa hanya diam saja hingga datang pihak kepolisian, setelah itu sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa membantu pihak kepolisian mengangkat jenazah Korban menuju ke mobil kepolisian dengan maksud membawa jenazah Korban menuju ke Rumah sakit 45 Kuningan untuk dilakukan pemeriksaan, hingga Terdakwa ikut bersama pihak kepolisian menuju ke Rumah sakit 45 Kuningan mengantarkan jenazah Korban tersebut menaiki mobil dari pihak kepolisian yang membawa jenazah Korban tersebut, saat Terdakwa berada di Rumah sakit 45 Kuningan, saat itu Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian, akan tetapi saat itu Terdakwa belum mengakui perbuatan Terdakwa tersebut, hingga kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa menggunakan mobil untuk menuju ke kantor kepolisian polres Kuningan, dan saat dalam perjalanan Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian, dan saat perjalanan tersebut Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan kepada Korban, setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian POLRES Kuningan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa terfikirkan untuk menyusun rencana seperti memberitahukan kejadian bahwa Korban tidak bangun-bangun kepada saksi Ati, saksi Dodi Als Linda dan saksi Ade Als. Siska tersebut setelah Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban dan setelah Terdakwa menyusun surat wasiat serta obat-obatan yang di simpan di samping tempat tidur Korban, dan maksud serta tujuan Terdakwa menyusun rencana tersebut agar Korban diketahui meninggal dunia karena

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunuh diri dengan cara meminum obat-obatan tersebut dengan adanya surat wasiat tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian dalam singlet, menggunakan 1(satu) buah celana panjang biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) buah selendang warna ping tersebut adalah alat bantu Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mencekik leher korban sampai korban meninggal dunia, 1 (Satu) buah selimut berwarna cokelat tersebut adalah selimut milik korban yang Terdakwa gunakan untuk menyelimuti korban setelah meninggal, 4 (empat) buah botol obat dalam keadaan kosong berwarna putih tersebut adalah botol bekas milik korban yang Terdakwa susun disamping korban dengan tujuan untuk mengelabui orang yang melihat mayat korban, 1(satu) lembar surat wasiat tersebut adalah surat wasiat yang Terdakwa buat sendiri dengan tujuan untuk mengelabui orang yang melihat mayat korban seakan-akan meninggal dunia karena bunuh diri sedangkan 1 (satu) buah sweter warna biru, 1(satu) buah topi berwarna hitam merk EIGER, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker tersebut adalah pakaian yang Terdakwa gunakan setelah melakukan pembunuhan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi berwarna hitam merk EIGER;
- 1 (satu) lembar surat wasiat;
- 4 (empat) buah botol obat dalam keadaan kosong berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah selendang warna ping;
- 1 (Satu) buah selimut berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah sweter warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa korban, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira Jam 10.00 Wib, di kamar kontrakan yang beralamat Gang Delima, lingkungan Eyangweri Rt.04/Rw.03, Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban yaitu pada saat Korban sedang tertidur di atas kasur dengan posisi

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan menggunakan 1(satu) buah kain berwarna pink, dengan posisi kedua tangan Terdakwa memegang kain tersebut yang di cekikan di leher Korban, hingga Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara tangan kiri Korban memegang lengan kanan Terdakwa, setelah itu kurang lebih 7(tujuh) menit kemudian Korban tidak bergerak kembali dan diketahui Korban telah meninggal dunia;

- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa merasa kesal dengan Korban, karena sebelumnya kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah melarang Korban untuk tidak mangkal atau menjadi PSK (pekerja Seks Komersial) di sekitar pasar kepuh, Kabupaten Kuningan, akan tetapi setelah Terdakwa melarang Korban tersebut, Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan Korban masih terus mangkal atau menjadi PSK, sehingga Terdakwa merasa kesal, dan saat hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 23.00 Wib, Terdakwa melihat Korban sedang meminum minuman beralkohol dengan laki-laki lain di pasar kepuh Kabupaten Kuningan, hingga setelah itu Terdakwa makin merasa emosi dan Terdakwa merasa cemburu, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira Jam 10.00 Wib saat Korban sedang tertidur Terdakwa meluapkan emosi Terdakwa dengan membunuh Korban;
- Bahwa benar Terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan Korban sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Korban menjalani hubungan berpacaran, Terdakwa sempat melarang Korban untuk mangkal atau menjadi PSK (pekerja Seks Komersial) di sekitar pasar kepuh, Kabupaten Kuningan, akan tetapi setelah Terdakwa melarang Korban tersebut, Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan Korban masih terus mangkal atau menjadi PSK, sehingga Terdakwa merasa kesal kepada Korban, hingga saat itu Terdakwa dan Korban terlibat cekcok mulut di dalam kamar kontrakan tersebut, kemudian setelah kejadian cekcok mulut tersebut Terdakwa terus merasa kesal dengan Korban karena Korban tidak menuruti perkataan Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira Jam 05.00 Wib, Terdakwa pulang ke Kontrakan dengan saat itu yang membukakan pintu kontrakan tersebut yaitu Korban, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar kontrakan, kemudian Terdakwa mandi, dan selesai mandi Terdakwa mengobrol terlebih dahulu dengan Korban didalam kamar

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosan tersebut, kemudian sekitar jam 08.30 Wib Korban terbangun sendiri dari tidur, setelah itu Korban dengan seorang diri keluar dari kamar kontrakan dengan berjalan kaki dengan maksud untuk pergi kewarung membeli rokok, sedangkan Terdakwa masih berada didalam kosan, tidak lama kemudian Korban pulang ke kontrakan kembali dengan membawa 2 (dua) batang rokok Magnum, kemudian Terdakwa bersama merokok dengan posisi duduk berhadap-hadapan dan saat itu Korban sambil menanyakan uang Kontrakan dengan mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan "YANG AYA ARTOS JANG TEU...SOALNA IBU KONTRAKAN TOS NAROSKEUN...?" (yang ada uang tidak...soalnya ibu kontrakan sudah menanyakan...?), setelah itu Terdakwa menjawab pertanyaan Korban tersebut dengan perkataan "AYA ARTOS MAH..."(ada uang si). Kemudian Korban mengatakan "OH SYUKUR ARI AYA MAH" (oh syukur kalau ada si), setelah itu Korban tiduran diatas kasur yang berada didalam kamar kosan kemudian Terdakwa juga ikut tiduran disamping sebelah kiri Korban tersebut, dan tidak beberapa lama Korban tersebut tertidur sedangkan Terdakwa tidak ikut tertidur karena Terdakwa merasa emosi dan cemburu karena kelakuan Korban yang tidak mau menuruti perkataan Terdakwa dan Terdakwa merasa emosi mengingat kejadian saat malam hari pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 23.00 Wib, yang saat itu Terdakwa melihat Korban sedang meminum minuman beralkohol dengan laki-laki lain di pasar kepuh, Kabupaten Kuningan, setelah itu sekitar jam 10.00 wib saat Korban masih dalam keadaan tertidur dengan posisi Korban tertidur terlentang dan posisi kepala Korban menghadap ke sebelah kiri, yang saat itu Korban tertidur di samping sebelah kanan Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah kain berwarna pink yang berada di tumpukan baju dekat kaki sebelah kanan Korban, kemudian Terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah kain berwarna pink tersebut, dan setelah itu posisi 1 (satu) buah kain berwarna pink tersebut, Terdakwa gulungkan diantara kedua tangan hingga kain tersebut dikencangkan menggunakan tangan Terdakwa dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centi meter) leher Korban dengan posisi Terdakwa sambil duduk disamping Korban yang sedang tertidur, selanjutnya kain tersebut Terdakwa cekikkan pada leher bagian depan Korban, pada saat Terdakwa mencekik leher Korban tersebut posisi kepala Korban menghadap ke sebelah kiri, kemudian posisi Terdakwa saat mencekik leher Korban berada di samping kiri badan Korban yang sedang tertidur tersebut dengan posisi kedua lutut Terdakwa menindih tangan kiri Korban, dan saat itu

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara tangan kiri Korban mencakar lengan kanan Terdakwa hingga cakaran tersebut membekas pada lengan tangan kanan Terdakwa, setelah itu kurang lebih 7(tujuh) menit Terdakwa mencekik leher Korban, kemudian Korban tidak bergerak kembali dan diketahui Korban telah meninggal dunia, setelah itu Terdakwa merapikan selimut dengan maksud untuk menyelimuti setengah badan Korban hingga selimut tersebut sampai menutupi bagian pinggang Korban, selanjutnya Terdakwa merubah posisi kepala Korban yang sebelumnya posisi kepala Korban menghadap ke sebelah kiri, oleh Terdakwa di rubah posisinya menjadi menghadap lurus kedepan;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mencari kertas putih dan alat tulis berupa pulpen di dalam kontrakan tersebut, setelah Terdakwa berhasil menemukan kertas dan pulpen yang tersimpan di dalam plastik Putih yang tergantung di dinding kamar kontrakan, setelah itu Terdakwa menulis surat Wasiat dengan perkataan :

“yang aku mohon maaf kalo selama ini aku, belum bisa bahagain kamu asal kamu tau, aku sayang sama kamu tulus dari hati, apapun aku lakukan demi kamu untuk mba linda mba yasmin, mba siska zahra, aku mohon maaf udah nyusahin kalian, kalian teman teman yang tambah baik.”;

- Bahwa benar setelah selesai menulis surat tersebut Terdakwa menyimpan surat yang telah Terdakwa tulis tersebut di samping tempat tidur, setelah itu Terdakwa mengambil 4(empat) botol obat kosong berwarna putih yang semula berada di samping keranjang pakaian yang berada di kamar kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa susun berada di samping tempat tidur Korban yang telah meninggal dunia. dan berdekatan dengan surat yang telah Terdakwa tulis tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar kosan tersebut dengan tujuan untuk menemui Saksi Ati (tetangga samping kosan) untuk membayar uang kosan, setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut Terdakwa langsung menemui Saksi Ati (tetangga samping kosan) dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa sendiri kepada Saksi Ati untuk pembayaran sewa kontrakan selama 2 (dua) bulan, setelah membayar uang kontrakan tersebut Terdakwa masuk kembali kedalam kamar kontrakan tersebut untuk mengambil jaket setelah Terdakwa menggunakan jaket milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa keluar dari kamar kontrakan tersebut kemudian Terdakwa, melihat Saksi Ati berada didepan pintu kosannya Terdakwa sempat berhenti dan dengan maksud untuk berpura pura

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi Ati dengan perkataan “BU KUNAON SI GADIS TEU GUGAH-GUGAH...” (bu kenapa si gadis tidak bangun-bangun) kemudian Saksi Ati mengatakan “GERING MERUN..” (sakit mungkin), setelah itu Terdakwa kembali menjawab “HENTEU DA TOS KONTROL”(engga soalnya sudah kontrol);

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa melihat respon Saksi Ati tidak berniat langsung mengecek keadaan Korban dan terlihat cuek, kemudian Terdakwa berjalan meninggalkan Saksi Ati untuk pergi menuju ke kosan saksi Dodi Als Linda dengan berjalan kaki seorang diri, dengan maksud untuk memberitahukan keadaan Korban yang tidak bangun-bangun tersebut kepada saksi Dodi Als Linda, dan saat Terdakwa memberitahukan keadaan Korban kepada saksi Dodi Als Linda tersebut, saat itu ada saksi Ade Als. Siska, sehingga setelah memberitahukan kepada saksi Dodi Als Linda dan saksi Ade Als. Siska tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama sama dengan saksi Dodi Als Linda dan saksi Ade Als. Siska berjalan menuju kontrakan dengan maksud untuk mengecek keadaan Korban, akan tetapi setelah sampai di kontrakan Terdakwa melihat di kontrakan tersebut sudah ramai warga berkumpul, kemudian Terdakwa ikut berkumpul bersama warga dan saat itu Terdakwa hanya diam saja hingga datang pihak kepolisian, setelah itu sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa membantu pihak kepolisian mengangkat jenazah Korban menuju ke mobil kepolisian dengan maksud membawa jenazah Korban menuju ke Rumah sakit 45 Kuningan untuk dilakukan pemeriksaan, hingga Terdakwa ikut bersama pihak kepolisian menuju ke Rumah sakit 45 Kuningan mengantarkan jenazah Korban tersebut menaiki mobil dari pihak kepolisian yang membawa jenazah Korban tersebut, saat Terdakwa berada di Rumah sakit 45 Kuningan, saat itu Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian, akan tetapi saat itu Terdakwa belum mengakui perbuatan Terdakwa tersebut, hingga kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa menggunakan mobil untuk menuju ke kantor kepolisian polres Kuningan, dan saat dalam perjalanan Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian, dan saat perjalanan tersebut Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan kepada Korban, setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian POLRES Kuningan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa terfikirkan untuk menyusun rencana seperti memberitahukan kejadian bahwa Korban tidak bangun-bangun kepada saksi Ati, saksi Dodi Als Linda dan saksi Ade Als. Siska

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut setelah Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban dan setelah Terdakwa menyusun surat wasiat serta obat-obatan yang di simpan di samping tempat tidur Korban, dan maksud serta tujuan Terdakwa menyusun rencana tersebut agar Korban diketahui meninggal dunia karena bunuh diri dengan cara meminum obat obatan tersebut dengan adanya surat wasiat tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) buah selendang warna ping tersebut adalah alat bantu Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mencekik leher korban sampai korban meninggal dunia, 1 (Satu) buah selimut berwarna coklat tersebut adalah selimut milik korban yang Terdakwa gunakan untuk menyelimuti korban setelah meninggal, 4 (empat) buah botol obat dalam keadaan kosong berwarna putih tersebut adalah botol bekas milik korban yang Terdakwa susun disamping korban dengan tujuan untuk mengelabui orang yang melihat mayat korban, 1(satu) lembar surat wasiat tersebut adalah surat wasiat yang Terdakwa buat sendiri dengan tujuan untuk mengelabui orang yang melihat mayat korban seakan-akan meninggal dunia karena bunuh diri sedangkan 1 (satu) buah sweter warna biru, 1(satu) buah topi berwarna hitam merk EIGER, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker tersebut adalah pakaian yang Terdakwa gunakan setelah melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et repertum Nomor: Ver/28/II/2024/Dokpol tanggal 30 Januari 2024, yang dibuat oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

**PEMERIKSAAN LUAR:**

1. Tutup/bungkus mayat: satu buah kantung jenazah, bahan terpal, warna jingga, bertuliskan "IDENTIFIKASI."
2. Perhiasan mayat: tidak terdapat perhiasan pada mayat.
3. Pakaian mayat:
  - o Satu buah celana dalam, warna abu-abu, merk turanza, ukuran M.
  - o Satu buah celana pendek, bahan kaus, warna biru.
  - o Satu buah ikat rambut, warna hitam.
4. Benda disamping mayat: tidak terdapat benda di samping mayat.
5. Kaku mayat dan lebam mayat: terdapat kaku mayat pada anggota gerak, lengkap, sukar dilawan. Terdapat lebam mayat pada punggung, warna keunguan, tidak hilang dengan penekanan.



6. Mayat adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, gizi sedang, panjang tubuh seratus enam puluh tiga centimeter, zakar disunat.
7. Identitas khusus: pada lengan kanan, mulai dari puncak bahu hingga lengan bawah, terdapat tato, gambar burung dan tengkorak, ukuran empat puluh delapan centimeter kali enam belas centimeter.
8. Rambut: warna hitam, tumbuh lurus, panjang tiga belas centimeter, sambungan rambut sepanjang dua puluh satu centimeter. Alis warna hitam, tumbuh lurus, panjang satu centimeter. Bulu mata warna hitam, tumbuh lurus, panjang nol koma tiga centimeter. Kumis tercukur. Janggut tercukur. Rambut kemaluan warna hitam, tumbuh ikal, panjang tiga centimeter.
9. Mata: mata kanan terbuka lima milimeter dan mata kiri terbuka lima milimeter. Selaput bening mata kanan dan kiri keruh. Teleng mata bulat dengan diameter lima milimeter. Warna tirai mata coklat. Selaput bola mata kanan dan kiri putih kemerahan. Selaput kelopak mata kanan dan kiri pucat.
10. Hidung sedang, telinga berbentuk oval, mulut tertutup.
11. Gigi geligi: jumlah tiga puluh. Gigi geraham besar kedua kanan bawah dan gigi geraham besar kedua kiri bawah tidak ada.
12. Lubang tubuh: hidung keluar cairan bening.
13. Luka-luka: pada leher, pada garis tengah, sembilan centimeter dari pangkal leher, terdapat luka lecet, ukuran dua puluh dua centimeter kali satu koma lima centimeter, warna coklat. Ujung kanan setinggi empat centimeter di bawah telinga dan sebelas centimeter dari garis tengah. Ujung kiri setinggi empat centimeter di bawah telinga dan sebelas centimeter garis tengah.

#### **PEMERIKSAAN DALAM**

14. Jaringan lemak bawah kulit bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima milimeter, daerah perut setebal lima belas milimeter. Otot dada berwarna merah, setebal lima milimeter. Sekar rongga dada kiri setinggi sela iga keempat dan kanan setinggi sela iga keempat. Tulang dada tidak tampak kelainan. Tulang rusuk tidak tampak kelainan. Dalam rongga dada kanan terdapat cairan kemerahan, sebanyak sepuluh milimeter dan rongga dada kiri terdapat cairan kemerahan sebanyak lima



- milimeter. Kandung jantung tampak berisi cairan kuning jernih, sebanyak sepuluh milimeter.
15. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher dan otot leher: tidak tampak kelainan.
16. Selaput dinding perut warna abu-abu. Otot dinding perut warna merah, tebal dua belas milimeter. Dalam rongga perut terdapat cairan berwarna kuning kemerahan.
17. Lidah warna merah pucat. Tulang lidah tidak tampak kelainan. Tulang rawan gondok tidak tampak kelainan. Tulang rawan cincin tidak tampak kelainan. Kerongkongan kosong, selaput lendir warna abu-abu. Tenggorokan kosong, selaput lendir berwarna abu-abu.
18. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, warna merah keunguan, perabaan kenyal. Ukuran lingkaran katup: serambi kanan sebelas koma lima centimeter, serambi kiri sembilan koma lima centimeter, pembuluh paru tujuh centimeter, serambi kiri sembilan koma lima centimeter, pembuluh paru tujuh centimeter, batang nadi enam koma lima centimeter. Pembuluh nadi jantung tidak tampak kelainan. Tebal otot bilik kanan lima milimeter, bilik kiri lima belas milimeter. Sekat jantung tidak tampak kelainan, berat jantung dua ratus gram. Terdapat bintik perdarahan.
19. Paru-paru: Jumlah baga kanan tiga baga dan kiri dua baga, warna merah keunguan, perabaan kenyal, penampang warna merah keunguan, pada pemijitan tampak busa halus, berat paru kanan lima ratus dan dua puluh gram dan berat paru kiri empat ratus gram. Terdapat bintik perdarahan.
20. Limpa berwarna merah keunguan, perabaan kenyal, permukaan rata, penampang berwarna merah keunguan, berat seratus enam puluh gram, tidak tampak kelainan.
21. Hati berwarna merah keunguan, permukaan rata, tepi tajam, perabaan kenyal, berat seribu lima ratus enam puluh gram, tidak tampak kelainan.
22. Kelenjar empedu berisi cairan warna kuning kehijauan sebanyak lima milimeter, selaput lendir warna kuning, tidak tampak kelainan.
23. Lambung berisi sisa makanan, selaput lendir warna abu-abu. Usus dua belas jari berisi lendir warna kuning kecoklatan, usus halus berisi lendir warna kuning kecoklatan, usus besar berisi feces warna kuning.
24. Ginjal kanan dan kiri: permukaan rata, warna merah keunguan, penampang berwarna merah keunguan, berat ginjal kanan seratus dua puluh gram dan ginjal kiri seratus dua puluh gram, tidak tampak kelainan.
25. Kepala dan otak:



- o Kulit kepala bagian dalam: tidak tampak kelainan.
- o Tulang tengkorak: tidak tampak kelainan.
- o Selaput keras otak dan selaput lunak otak: tidak tampak kelainan.
- o Otak besar: tidak tampak kelainan.
- o Otak kecil: tidak tampak kelainan.
- o Batang otak: tidak tampak kelainan.
- o Bilik otak: tidak tampak kelainan.
- o Berat otak seribu dua ratus empat puluh gram.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda trauma tumpul di leher yang dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas, yang ditandai bintik pendarahan pada paru paru dan jantung, serta paru paru sembab.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

#### **Ad. 1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **"Barang siapa"**, yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **"Barang siapa"** menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi revisi tahun 2004, hal.2008 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata **"Barang siapa"** atau **"HIJ"** sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta



pertanggungjawaban dalam segala tindakan atau dalam hal ini orang perseorangan yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SAKURNIAWAN BIN RUSKANDA telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

#### **Ad. 2. Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” ialah kemauan melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.

Bahwa tindak pidana pembunuhan adalah merupakan suatu delik materiil artinya delik yang dirumuskan secara materiil yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sehingga orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ketiga, yaitu **“Menghilangkan nyawa orang lain”** harus dilakukan dengan **“Dengan sengaja”**;

#### **Ad. 3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menghilangkan nyawa orang ( membunuh ) merupakan suatu perbuatan melawan hukum ( *The act of unlawfully* ) dimana pada korban tidak lagi berfungsi sel-sel biologi dan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat korban bernama Didin Alias Gadis (Alm) telah meninggal dunia yang didukung oleh bukti surat berupa berdasarkan Visum et repertum Nomor: Ver/28/II/2024/Dokpol tanggal 30 Januari 2024, yang dibuat oleh dr. Andri Nur

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rochman, SpF. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda tanda trauma tumpul di leher yang dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran peenafasan dan mengakibatkan mati lemas, yang ditandai bintik pendarahan pada paru paru dan jantung, serta paru paru sembab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah terdapat hubungan antara peristiwa hukum meninggalnya korban bernama Didin Alias Gadis (Alm) dengan adanya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa benar Terdakwa yang menjalin hubungan berpacaran dengan Korban sudah sekitar 3 (tiga) bulan merasa kesal dengan Korban, karena sebelumnya kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah melarang Korban untuk tidak mangkal atau menjadi PSK (pekerja Seks Komersial) di sekitar pasar kepuh, Kabupaten Kuningan, akan tetapi setelah Terdakwa melarang Korban tersebut, Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan Korban masih terus mangkal atau menjadi PSK, sehingga Terdakwa merasa kesal, dan saat hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 23.00 Wib, Terdakwa melihat Korban sedang meminum minuman beralkohol dengan laki-laki lain di pasar kepuh Kabupaten Kuningan, hingga setelah itu Terdakwa makin merasa emosi dan Terdakwa merasa cemburu, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira Jam 10.00 Wib saat Korban sedang tertidur di kamar kontrakan yang beralamat Gang Delima, lingkungan Eyangweri Rt.04/Rw.03, Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan Terdakwa meluapkan emosi Terdakwa dengan membunuh Korban;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Korban terlibat cekcok mulut di dalam kamar kontrakan tersebut, kemudian setelah kejadian cekcok mulut tersebut Terdakwa terus merasa kesal dengan Korban karena Korban tidak menuruti perkataan Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira Jam 05.00 Wib, Terdakwa pulang ke Kontrakan dengan saat itu yang membukakan pintu kontrakan tersebut yaitu Korban, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar kontrakan, kemudian Terdakwa mandi, dan selesai mandi Terdakwa mengobrol terlebih dahulu dengan Korban didalam kamar kosan tersebut, kemudian sekitar jam 08.30 Wib Korban terbangun sendiri dari tidur, setelah itu Korban dengan seorang diri keluar dari kamar kontrakan dengan berjalan kaki dengan maksud untuk pergi kewarung membeli rokok,

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa masih berada didalam kosan,tidak lama kemudian Korban pulang ke kontrakan kembali dengan membawa 2 (dua) batang rokok Magnum, kemudian Terdakwa bersama merokok dengan posisi duduk berhadap-hadapan dan saat itu Korban sambil menanyakan uang Kontrakan dengan mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan “YANG AYA ARTOS JANG TEU...SOALNA IBU KONTRAKAN TOS NAROSKEUN...? (yang ada uang tidak...soalnya ibu kontrakan sudah menanyakan...?), setelah itu Terdakwa menjawab pertanyaan Korban tersebut dengan perkataan “AYA ARTOS MAH...”(ada uang si). Kemudian Korban mengatakan “OH SYUKUR ARI AYA MAH”.(oh syukur kalau ada si), setelah itu Korban tiduran diatas kasur yang berada didalam kamar kosan kemudian Terdakwa juga ikut tiduran disamping sebelah kiri Korban tersebut, dan tidak beberapa lama Korban tersebut tertidur sedangkan Terdakwa tidak ikut tertidur karena Terdakwa merasa emosi dan cemburu karena kelakuan Korban yang tidak mau menuruti perkataan Terdakwa dan Terdakwa merasa emosi mengingat kejadian saat malam hari pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 23.00 Wib, yang saat itu Terdakwa melihat Korban sedang meminum minuman beralkohol dengan laki-laki lain di pasar kepuh, Kabupaten Kuningan, setelah itu sekitar jam 10.00 wib saat Korban masih dalam keadaan tertidur dengan posisi Korban tertidur terlentang dan posisi kepala Korban menghadap ke sebelah kiri, yang saat itu Korban tertidur di samping sebelah kanan Terdakwa,saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah kain berwarna pink yang berada di tumpukan baju dekat kaki sebelah kanan Korban,kemudian Terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah kain berwarna pink tersebut, dan setelah itu posisi 1 (satu) buah kain berwarna pink tersebut, Terdakwa gulungkan diantara kedua tangan hingga kain tersebut dikencangkan menggunakan tangan Terdakwa dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centi meter) leher Korban dengan posisi Terdakwa sambil duduk disamping Korban yang sedang tertidur, selanjutnya kain tersebut Terdakwa cekikkan pada leher bagian depan Korban, pada saat Terdakwa mencekik leher Korban tersebut posisi kepala Korban menghadap ke sebelah kiri, kemudian posisi Terdakwa saat mencekik leher Korban berada di samping kiri badan Korban yang sedang tertidur tersebut dengan posisi kedua lutut Terdakwa menindih tangan kiri Korban, dan saat itu Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara tangan kiri Korban mencakar lengan kanan Terdakwa hingga cakaran tersebut membekas pada lengan tangan kanan Terdakwa,setelah itu kurang lebih 7(tujuh) menit Terdakwa mencekik leher Korban, kemudian Korban tidak bergerak kembali dan diketahui Korban telah

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia, setelah itu Terdakwa merapikan selimut dengan maksud untuk menyelimuti setengah badan Korban hingga selimut tersebut sampai menutupi bagian pinggang Korban, selanjutnya Terdakwa merubah posisi kepala Korban yang sebelumnya posisi kepala Korban menghadap ke sebelah kiri, oleh Terdakwa di rubah posisinya menjadi menghadap lurus kedepan, kemudian Terdakwa mencari kertas putih dan alat tulis berupa pulpen di dalam kontrakan tersebut, setelah Terdakwa berhasil menemukan kertas dan pulpen yang tersimpan di dalam plastik Putih yang tergantung di dinding kamar kontrakan, setelah itu Terdakwa menulis surat Wasiat dengan perkataan :

“yang aku mohon maaf kalo selama ini aku, belum bisa bahagain kamu asal kamu tau, aku sayang sama kamu tulus dari hati, apapun aku lakukan demi kamu untuk mba linda mba yasmin, mba siska zahra, aku mohon maaf udah nyusahin kalian, kalian teman teman yang tambah baik.”, lalu setelah selesai menulis surat tersebut Terdakwa menyimpan surat yang telah Terdakwa tulis tersebut di samping tempat tidur, setelah itu Terdakwa mengambil 4(empat) botol obat kosong berwarna putih yang semula berada di samping keranjang pakaian yang berada di kamar kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa susun berada di samping tempat tidur Korban yang telah meninggal dunia. dan berdekatan dengan surat yang telah Terdakwa tulis tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar kosan tersebut dengan tujuan untuk menemui Saksi Ati (tetangga samping kosan) untuk membayar uang kosan, setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut Terdakwa langsung menemui Saksi Ati (tetangga samping kosan) dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa sendiri kepada Saksi Ati untuk pembayaran sewa kontrakan selama 2 (dua) bulan, setelah membayar uang kontrakan tersebut Terdakwa masuk kembali kedalam kamar kontrakan tersebut untuk mengambil jaket setelah Terdakwa menggunakan jaket milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar kontrakan tersebut kemudian Terdakwa, melihat Saksi Ati berada didepan pintu kosannya Terdakwa sempat berhenti dan dengan maksud untuk berpura pura memberitahukan kepada Saksi Ati dengan perkataan “BU KUNAON SI GADIS TEU GUGAH-GUGAH...” (bu kenapa si gadis tidak bangun-bangun) kemudian Saksi Ati mengatakan “GERING MERUN..” (sakit mungkin), setelah itu Terdakwa kembali menjawab “HENTEU DA TOS KONTROL”(engga soalnya sudah kontrol), setelah itu Terdakwa melihat respon Saksi Ati tidak berniat langsung mengecek keadaan Korban dan terlihat cuek, kemudian Terdakwa berjalan meninggalkan Saksi Ati untuk pergi menuju ke kosan saksi Dodi Als Linda dengan berjalan kaki

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng



seorang diri, dengan maksud untuk memberitahukan keadaan Korban yang tidak bangun-bangun tersebut kepada saksi Dodi Als Linda, dan saat Terdakwa memberitahukan keadaan Korban kepada saksi Dodi Als Linda tersebut, saat itu ada saksi Ade Als. Siska, sehingga setelah memberitahukan kepada saksi Dodi Als Linda dan saksi Ade Als. Siska tersebut, kemudian Terdakwa bersama sama dengan saksi Dodi Als Linda dan saksi Ade Als. Siska berjalan menuju kontrakan dengan maksud untuk mengecek keadaan Korban, akan tetapi setelah sampai di kontrakan Terdakwa melihat di kontrakan tersebut sudah ramai warga berkumpul, kemudian Terdakwa ikut berkumpul bersama warga dan saat itu Terdakwa hanya diam saja hingga datang pihak kepolisian, setelah itu sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa membantu pihak kepolisian mengangkat jenazah Korban menuju ke mobil kepolisian dengan maksud membawa jenazah Korban menuju ke Rumah sakit 45 Kuningan untuk dilakukan pemeriksaan, hingga Terdakwa ikut bersama pihak kepolisian menuju ke Rumah sakit 45 Kuningan mengantarkan jenazah Korban tersebut menaiki mobil dari pihak kepolisian yang membawa jenazah Korban tersebut, saat Terdakwa berada di Rumah sakit 45 Kuningan, saat itu Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian, akan tetapi saat itu Terdakwa belum mengakui perbuatan Terdakwa tersebut, hingga kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa menggunakan mobil untuk menuju ke kantor kepolisian polres Kuningan, dan saat dalam perjalanan Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian, dan saat perjalanan tersebut Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan kepada Korban, setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian POLRES Kuningan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian menghilangkan nyawa orang lain dan bukti surat berupa Visum et repertum Nomor: Ver/28/II/2024/Dokpol tanggal 30 Januari 2024, yang dibuat oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu, dapat diambil kesimpulan perbuatan Terdakwa yang melakukan pencekikan dengan sebuah kain berwarna pink ke arah leher korban oleh karena dilatarbelakangi perasaan cemburu dan marah sehingga menyebabkan korban Didin Alias Gadis (Alm) meninggal dunia, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam hal ini korban Didin Alias Gadi (Alm), sebagaimana unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah



perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban Didin telah dilakukan oleh Terdakwa **“dengan sengaja”** sebagaimana dalam unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian unsur kedua **“dengan sengaja”** dalam hal ini telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari OPZET, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukannya perbuatannya tersebut.
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDSBEWUSTZIJN) yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dimana pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.

Menurut Memory Van Toeliching yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah willem en wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus mengerti / mengetahui (wetten) akibat perbuatan itu. Bahwa pengertian dengan sengaja dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori yaitu:

- Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Van Hippel;
- Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung oleh Von Liszt.

Menurut Prof. Moelyatno bahwa dalam praktek peradilan teori pengetahuan (voorstellings Theorie) yang dipandang lebih relevan dan memuaskan berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki oleh seseorang tentulah diketahui dan bukan sebaliknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa dengan Terdakwa merasa kesal kepada korban kemudian ketika korban tidur





Terdakwa mengambil sebuah kain berwarna pink, lalu mencekikan kain tersebut kepada korban sampai dengan korban meninggal dunia, maka terlihat disitu Terdakwa menghendaki akan perbuatan pencekikan tersebut dan mengetahui atau setidaknya mengetahui akibat yang dapat terjadi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan teori kesengajaan, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), atau setidaknya dapat dikategorikan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn* atau *Voorwaardelijk Opzet Atau Dolus Eventualis*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan Sengaja"** dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 338 KUHP telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur Kesatu **"Barang siapa"** dalam dakwaan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Melakukan Pembunuhan"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan semua yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah topi berwarna hitam merk EIGER;
- 1 (satu) lembar surat wasiat;
- 4 (empat) buah botol obat dalam keadaan kosong berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah selendang warna ping;
- 1 (satu) buah selimut berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah sweter warna biru;

yang mana barang bukti tersebut adalah barang-barang yang terkait dengan perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 194 Ayat (1) KUHP status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Didin Als. Gadis (Alm) meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sakurniawan Bin Ruskanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Pembunuhan”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah topi berwarna hitam merk EIGER;
  - 1 (satu) lembar surat wasiat;
  - 4 (empat) buah botol obat dalam keadaan kosong berwarna putih;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah selendang warna ping;
  - 1 (Satu) buah selimut berwarna cokelat;
  - 1 (satu) buah sweter warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Manata Binsar Tua Samosir,S.H.,M.H. , Adhika Bhatara Syahril,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Sadikin,S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Rinaldy Adriansyah, S.H., M.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Sadikin, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)